



P U T U S A N
Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

NUZUL RACHDY, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Tempat Tinggal di Dusun Empat RT. 016/RW. 004, Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A12/SK/XI/202/ISW, tertanggal 27 November 2020, memberi kuasa kepada :

1. **INDRA SUDRAJAT, SH ;**
2. **WIDI CAKRAWAN, SH ;**
3. **WILLMAN SUPONDHO AKBAR, SH.,MH ;**

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “ ISW ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT ” beralamat Kantor di Jalan Buah Batu No. 221, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kuningan



Nomor : 184.4/KPTS.05-DPRD/2020, tanggal 21 September 2020 (lampiran III), dalam hal ini diwakili oleh :

1. **H. TOTO TAUFIKUROHMAN**, Jabatan sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan;
2. **ETIK WIDIATI**, Jabatan sebagai Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
3. **H. UBA SUBARI**, Jabatan sebagai Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
4. **H. JANTO BADRIJANTO, S.Sos**, Jabatan sebagai Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada;

1. HAMID, SH.,MH;
2. PATAR WALDEMAR SITEPU, SH;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cikadu Nusaherang, Dusun Wage, RT. 01, RW. 02, Desa Nusa herang, Kecamatan Nusa herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 170/Kep.775-Pemksm/2019, tanggal 24 September 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan masa jabatan Tahun 2019-2024 jo berdasarkan Pasal 33 huruf g PP No. 12

Halaman 2 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 123 huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, dalam hal ini di wakili oleh ;

1. **Hj. KOKOM KOMARIYAH**, Jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan ;
2. **H. DEDE ISMAIL, S.IP** Jabatan sebagai Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan ;
3. **Drs. H. UJANG KOSASIH, M. Si**, Jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan ;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada :

1. HAMID, SH.,MH ;
2. PATAR WALDEMAR SITEPU, SH ;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cikadu Nusaherang, Dusun Wage, RT. 01, RW. 02, Desa Nusaherang, Kecamatan Nusa herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 139/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 139/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 139/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 139/PEN-PP/2020/PTUN-BDG, tertanggal 2 Desember 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 139/PEN-HS/2020/PTUN-BDG, tertanggal 30 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
7. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dari para pihak di persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;

A. TENTANG OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;

Bahwa mengenai objek sengketa atas gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah:

1. Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;

Halaman 4 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;

B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA--

1. Bahwa ~~kesemua~~ Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara telah bersifat konkrit, individual, dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi :

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *aquo* tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat **konkrit, individual, dan final** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Para Tergugat *aquo* bersifat konkrit karena yang disebut dalam Putusan para tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
 - b. Bahwa Putusan Para Tergugat *aquo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024" didalam Surat Keputusan tersebut dimana jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 adalah jabatan yang sedang disandang oleh Penggugat;
 - c. Bahwa Putusan Para Tergugat *aquo* telah bersifat final karena tidak

Halaman 5 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian Putusan tersebut telah bersifat final;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, **legislatif**, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan:

*" Pasal 4 ayat 1 huruf (c): Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan **DALAM LINGKUP LEMBAGA LEGISLATIF;***

Pasal 4 Ayat 2: Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintah, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan,



keputusan pemerintah, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif"

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

'Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL';

6. Bahwa dalam pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

"Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, badan legislatif merupakan badan atau organ yang menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal ini saat mengeluarkan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata sehingga **keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan tata usaha negara** sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara untuk menyatakan *objectum litis* dalam Gugatan Penggugat adalah **sehingga sudah sepatutnya perkara ini dapat diterima;**

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi:

Halaman 7 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

2. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

3. Bahwa yang menjadi *objectum litis* dalam perkara *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana penyelesaian sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

5. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi:

"Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, ketika Penggugat menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November, **Penggugat melayangkan Surat Keberatan pada tanggal 17 November 2020;**
7. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Surat Keberatan sebagai upaya administrasi, pada tanggal 23 November 2020 Tergugat II melaksanakan sidang paripurna untuk merevisi kesalahan redaksional terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanpa menanggapi keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai upaya administratif **TIDAK MENCABUT** Objek Sengketa, dan pada pokoknya tetap merugikan hak-hak dari Penggugat, serta bahwa Keputusan DPRD merupakan **KEPUTUSAN TERTINGGI** dalam lembaga legislatif dan **TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN** dari lembaga manapun sehingga tidak dapat dilakukan upaya banding administrasi, maka kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;
9. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara poin IV ayat 2 poin (a) yang berbunyi:

"Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan

Halaman 9 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”;

10. Bahwa merujuk pada Putusan Nomor : 01/G/2013/PTUN.MDN tertanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili putusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bahwa hal tersebut juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa perkara sebagai mana termuat dalam Putusan Nomor ; 61/G/2019/PTUN.PBR tanggal 11 Maret 2020;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa pengajuan gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang- Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 dan **diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 November 2020;**
3. Bahwa Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 dan **diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2020;**
4. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November 2020 dan **diterima oleh**

Halaman **10** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Penggugat tanggal 16 November 2020;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pada tanggal 2 Desember 2020, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Tergugat I dengan mengeluarkan Putusan Nomor : 001/ Put/ BK/ XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020, selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November 2020;
2. Bahwa keputusan Tergugat II tersebut kemudian direvisi dari yang asalnya berjudul "Tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024" yang ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 diubah judulnya menjadi "Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024" dan diumumkan dalam Sidang Paripurna tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa Putusan Para Tergugat *aquo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata sangat dirugikan karena semenjak dikeluarkannya Putusan Nomor : 001/ Put/ BK/ XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020, Penggugat **telah kehilangan hak dan wewenang jabatannya** di

Halaman **11** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

4. Bahwa disamping hal tersebut diatas, putusan Tergugat II telah menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dimata anggota DPRD Kabupaten Kuningan lainnyadan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan rapat paripurna Kabupaten Kuningan,dimana rapat paripurna tersebut terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung di Youtube melalui user akun Kuningan Religi;
5. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni :
 - a. *Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat;*
 - b. *Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara aquo;*
 - c. *Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat;*
6. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini :
 - a. Ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat sendiri;
 - b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat;
 - c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung;
 - d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif;
7. Berdasarkan dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka **JELAS DAN TEGAS TERBUKTI** bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas keluarnya Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat;

F. DALAM POKOK PERKARA;

Adapun yang menjadi dasar/alasan Pengajuan Gugatan ini, dapat kami uraikan dalam Peristiwa dan Fakta Hukum sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT;

Halaman **12** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif periode 2019-2024 dari Fraksi PDI-Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.706-Peeksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. Bahwa jumlah anggota dewan yang terpilih di tubuh DPRD Kabupaten Kuningan berjumlah 50 orang dengan komposisi berdasarkan fraksi sebagai berikut:
 - Partai PDI-Perjuangan 9 kursi;
 - Partai Gerindra 7 kursi;
 - Partai PKS 7 kursi;
 - Partai PKB 6 kursi;
 - Partai Golkar 5 kursi;
 - Partai PPP 4 kursi;
 - Partai PAN 5 kursi;
 - Partai Demokrat 5 kursi;
 - Partai Nasdem 1 kursi;
 - Partai PBB 1 kursi;
- c. Bahwa dikarenakan partai Penggugat merupakan fraksi dengan jumlah anggota dewan terbanyak, maka berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang yang berbunyi : *"Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota"*;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendapatkan rekomendasi dari fraksi partai Penggugat untuk diamanatkan menduduki jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 13 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan periode 2019-2024 berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 503/IN/DPP/IX/2019;

- e. Bahwa kepastian hukum mengenai jabatan yang diamanatkan kepada Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.775-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024;
- f. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penggugat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan Tugas dan Kewajiban Ketua DPRD berdasarkan Sumpah dan Janji Jabatan;
- g. Bahwa sejak bulan Maret 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang merupakan musibah yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia;
- h. Bahwa dalam rangka penanganan Covid-19, maka Penggugat selaku elemen Pejabat Pemerintahan tentunya berperan dengan sangat aktif menghimbau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan agar dapat turut serta membantu program negara guna mengendalikan dampak serta penyebaran Covid-19 di wilayah tugas Punggugat yaitu di Kabupaten Kuningan;
- i. Bahwa seiring waktu Penambahan Kasus Konfirmasi COVID 19 di Kabupaten Kuningan terus meningkat, terkhusus di wilayah Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana berubah semula zona Hijau menjadi Zona Merah yang kemudian ini dikarenakan adanya *cluster* baru di wilayah tersebut khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan jumlah positif covid-19 berjumlah 412 orang.
- j. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberikan himbauan kepada pihak Pondok Pesantren dikarenakan Satgas Covid-19 Kabupaten Kuningan telah beberapa kali memperingatkan agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan ditindak lanjuti dengan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum agar menutup

Halaman 14 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara kegiatan pondok pesantren;

- k. Bahwa dampak dari adanya penambahan kasus Konfirmasi COVID 19, Penggugat selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang juga merupakan warga Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, maka pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Penggugat dimintai pernyataan atas situasi dan kondisi tersebut sehingga terjadi wawancara oleh awak media terhadap Penggugat atas kapasitasnya untuk menyampaikan terkait cluster baru COVID 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah;
- l. Bahwa terhadap hasil wawancara antara Penggugat bersama media, ada pihak yang memotong salah satu pernyataan Penggugat yang menyatakan "*Jangan Sampai, Husnul khotimah ini hanya membawa Limbah, Limbah wabah dan limbah segalanya*", sebenarnya apabila melihat rangkaian kalimat dari awal hingga akhir maksud dari pernyataan tersebut adalah pernyataan agar pemerintah Daerah lebih serius menangani COVID 19 dan pihak masyarakat turut membantu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID 19;
- m. Secara gramatikal, kata "limbah wabah" harus dimaknai dalam struktur kalimat lengkap yakni "Jangan Sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya." Kalimat ini termasuk jenis **imperatif atau kalimat imbauan, ajakan, atau perintah. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. kalimat ini berfungsi meminta atau melarang seseorang agar tidak melakukan sesuatu. Kalimat imperative biasanya menggunakan kata "Jangan", Jangan sampai", Tidak boleh", atau Dilarang**". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat "Jangan Sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya" bermakna meminta atau mengimbau, atau mengajak Pondok Pesantren Husnul Khatimah untuk segera melakukan tindakan atas bertambahnya terus santri yang terkena Covid-19 dengan cara memulangkan santri dan menutup Pondok pesantren agar bisa memutus rantai penularan Covid-19. Teradu merasa prihatin

Halaman **15** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



dan khawatir dan berharap jangan sampai Pondok pesantren membawa limbah wabah yang dapat menularkan Covid-19 kepada masyarakat sekitar yang terlibat kegiatan Pondok pesantren seperti laundry dan catering;

- n. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut diartikan sebagai pernyataan negatif, sehingga direspon dengan adanya pengaduan oleh Abdul Jabar yang mengaku sebagai Ketua LBH NU Kabupaten Kuningan, H.Andi Budiman, SE., selaku Perwakilan dari APIK (Aliansi Pemuda Islam Kuningan) kepada Tergugat I yang disampaikan oleh kesemua Pengadu berdasarkan video yang beredar di media sosial kepada Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2020;
- o. Bahwa kesemua pengadu **tidak menyaksikan secara langsung** pernyataan Penggugat tersebut, melainkan melalui rekaman video yang beredar di sosial media;

II. TENTANG PUTUSAN NOMOR: 001/Put/BK/XI/2020 BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN TELAH CACAT FORMIL DAN PROSEDUR;

1. Bahwa dalam proses persidangan atas laporan tersebut, Tergugat I telah melanggar tahapan Pengaduan sesuai dengan pasal 10 Ayat (11) Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara, yang pada pokoknya menerangkan, "*verifikasi kelengkapan administrasi pengadu dilakukan sebelum disampaikan terhadap Badan Kehormatan*";
2. Bahwa verifikasi kelengkapan administrasi pengadu diatur dalam pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara yang berbunyi:
"Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi akta notaris, Struktur organisasi, atau anggaran rumah tangga organisasi, beserta domisili hukum yang dapat dihubungi";
3. Bahwa sebelum dilakukan verifikasi administrasi, Tergugat I **dengan sengaja** mempercepat proses pemeriksaan terhadap materi perkara

Halaman **16** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



aduan;

4. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 6 (enam) Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara, pengadu diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara, akan tetapi **dipaksakan oleh Tergugat I** untuk segera melakukan pemeriksaan dengan melakukan panggilan terhadap para pengadu;
5. Bahwa kemudian diketahui identitas pengadu **TIDAK DALAM KEWENANGAN** mengajukan aduan atas nama lembaga/organisasi dengan adanya pernyataan di media massa dari Ketua PC Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan pada tanggal 3 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. Abdul Jabar **BUKAN MERUPAKAN KETUA LBH NU**;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat II melaksanakan Sidang Paripurna mengenai hasil verifikasi administrasi pengadu;
7. **Majelis Hakim Yang Terhormat, bagaimana caranya telah ditetapkan verifikasi administrasi pengadu sementara legalitas para pengadu belum jelas karena tidak bisa melengkapi syarat administrasi sebagai pengadu berdasarkan pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara ????**;
8. Bahwa sidang pemeriksaan dilakukan Tergugat I dengan mengundang Penggugat selaku teradu pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan undangan yang dikirim kepada Penggugat selaku teradu pada tanggal 16 Oktober 2020;
9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober para pengadu dipanggil oleh Tergugat I untuk hadir dalam sidang pembacaan materi pengaduan para teradu pada tanggal 22 Oktober 2020;
10. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah **JELAS DAN TEGAS** telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara oleh Tergugat I dengan

Halaman 17 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



memaksakan legalitas pengadu yang pada dasarnya belum memenuhi ketentuan pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara;

11. Bahwa dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/ Put/ BK/ XI/ 2020 tanggal 2 November 2020., disebutkan bahwa Sdr. KH. Achidin Noor, M.A. melakukan pengaduan pada tanggal 22 Oktober 2020;
12. **Bagaimana bisa pengaduan dilakukan setelah digelarnya Sidang Paripurna tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan???**;
13. Bahwa faktanya pengaduan Sdr. KH. Achidin Noor, M.A. **dengan cara dipanggil oleh Tergugat I** agar dapat dijadikan pengadu yang secara resmi dicatat pada tanggal 22 Oktober 2020 oleh staf pendamping Tergugat I pada saat acara mendengarkan pokok permasalahan dari pengadu;
14. Bahwa pada pasal 10 ayat 1 (satu) Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara yang berbunyi:
"Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja";
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 7 (tujuh) dan ayat 8 (delapan) yang berbunyi :
"Ayat (7) "Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register";
Ayat (8) "Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru";
16. Bahwa dalam proses penanganan pengaduan oleh Tergugat I, **TERBUKTI SECARA TEGAS** terdapat penyimpangan aturan dengan melanggar ketentuan mengenai tata cara pengaduan yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara;



17. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan asas yang menginginkan setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada serta asas kepastian hukum yang termahktub dalam AUPB;
18. Bahwa pengadu dan saksi yang diambil keterangannya dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 adalah saksi *Testimonium De Audit*;
19. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 16 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018 Tentang Tata Beracara yang berbunyi:
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri”;
20. Bahwa dikarenakan saksi yang telah di mintai keterangan oleh Badan Kehormatan bukan merupakan saksi fakta melainkan saksi *Testimonium De Audit*. Maka keterangan saksi tersebut layak dikesampingkan;
21. Bahwa berdasarkan putusan Badan Kehormatan Nomor 001/Put/BK/XI/2020 dalam halaman 42 Tergugat I mendalilkan bahwa dalam proses Pemeriksaan Sidang Badan Kehormatan tidak menanyakan kondisi fisik dan psikis kepada saksi dan ahli;
22. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
“Ketua sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, saksi, dan/atau ahli”;
23. Bahwa berdasarkan putusan Badan Kehormatan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 dalam halaman 42 Tergugat I mendalilkan bahwa yang disumpah hanya saksi dan ahli, sementara Pengadu dan Penggugat sebagai Teradu tidak pernah disumpah;

Halaman 19 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



24. Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, yang berbunyi :

“Pengadu, Teradu, saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota sidang”;

25. Bahwa dalam putusan Badan Kehormatan nomor : 001/Put/BK/XI/2020 dalam halaman 43 (empat puluh tiga) Tergugat I mendalilkan, bahwa hak Penggugat sebagai Teradu menyampaikan tanggapan dan pembelaan diberikan pada saat sidang pembuktian. Bahwa hal tersebut telah melanggar pasal 20 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. Yang **SECARA TEGAS DAN JELAS** telah mengatur acara persidangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
26. Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan Badan Kehormatan Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Teradu untuk mengajukan alat bukti dan saksi guna menjalankan hak membela diri bagi Penggugat sebagai Teradu, hal tersebut bertentangan dengan pasal 20 ayat (14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
27. Bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan hari kerja sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 23 Peraturan DPRD Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara, Tergugat I melakukan rapat mengenai rencana jadwal pemanggilan para pihak di hari sabtu dan minggu tanggal 10 –Oktober dan 11 Oktober 2020;

Halaman 20 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



28. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah bertentangan asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, yang diakui sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
29. Bahwa yang dijadikan unsur kesalahan oleh Tergugat I adalah Pernyataan *"Jangan Sampai, Husnul khotimah ini hanya membawa Limbah, Limbah wabah dan limbah segalanya"* yang beredar dimedia sosial;
30. Bahwa atas dasar unsur kesalahan tersebut Tergugat I dalam Putusan Badan Kehormatan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 yang pada intinya memutuskan:
- 1) Menyatakan bahwa Teradu saudara NUZUL RACHDY terbukti melanggar Pasal 14 angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
 - 2) Menjatuhkan, oleh karenanya sanksi sedang kepada Teradu Saudara NUZUL RACHDY;
31. Bahwa kriteria "sanksi sedang" yang dipakai dalam putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak diatur dalam Peraturan Tentang Tata Tertib maupun Peraturan Tentang Kode Etik;
32. Bahwa penerapan poin 2 diatas yang menyebutkan "sanksi sedang" bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:
- "Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik";*
33. Bahwa Badan Kehormatan dan sekretariat Badan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi penyelesaian pelanggaran



Tata Tertib dan Kode Etik yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD;
 - b. Proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas dengan cara yaitu :
 1. **Meneliti syarat sahnya pengaduan;**
 2. **Meneliti perilaku tersebut apakah termasuk dalam perbuatan hukum atau perilaku etik;**
 3. **Membuat keputusan seadil-adilnya terhadap Anggota yang sedang berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik;**
34. Bahwa dalam memutuskan objek gugatan *aquo*, Tergugat I telah mengabaikan hal-hal yang telah tersebut diatas;
35. Bahwa dalam dalam Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik tidak dengan spesifik menentukan klasifikasi pelanggaran kode etik dan klasifikasi sanksi yang diterapkan;
36. Bahwa jenis sanksi yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tentang Kode Etik DPRD adalah :
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pemberhentian sebagai pimpinan/alat kelengkapan dewan;
 4. Pemberhentian sebagai anggota dewan;
37. Bahwa tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan sanksi yang diterapkan atas setiap kategori perbuatan pelanggaran etik, maka seharusnya Tergugat I lebih cermat dan teliti dalam menggali nilai serta unsur perbuatan pelanggaran etik tersebut;
38. **Majelis Hakim Yang Terhormat, bagaimana Tergugat I dapat**

Halaman 22 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



menentukan hal-hal etik yang bersifat filosofis dan abstrak menjadi suatu keputusan yang konkrit tanpa mengkaji nilai etik secara mendalam ???;

39. Bahwa menurut Ridwan H.R dalam Buku Hukum Administrasi Negara, Asas Kecermatan menghendaki:

“Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “;

40. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Badan Kehormatan, Tergugat I tidak menggunakan keterangan ahli dalam menemukan nilai-nilai pelanggaran etik sesuai dengan yang di dalilkan oleh Tergugat I dalam Badan Kehormatan Nomor 001/Put/BK/XI/2020 halaman 37;
41. Bahwa Tergugat I tidak memeriksa keabsahan video yang digunakan sebagai bukti dalam persidangan, termasuk tidak menghadirkan ahli yang mempunyai kompetensi untuk menentukan keabsahan keaslian video tersebut;
42. Bahwa Asas Principle of proportionality (Asas Keseimbangan) yaitu asas yang menginginkan penjatuhan hukuman dalam proporsi yang wajar bagi pihak yang telah melakukan kesalahan tidak diterapkan

Halaman 23 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



oleh Tergugat I dalam mengambil keputusan;

43. Bahwa penerapan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD sama **sekali tidak sesuai proporsi** dengan pelanggaran Penggugat yang telah keliru melakukan pemilihan diksi dalam pernyataan "Jangan Sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya";
44. Bahwa sangat jelas bahwa Tergugat I **dalam menentukan keputusan tidak berlandaskan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik**;
45. Bahwa penomoran keputusan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan di DPRD Kabupaten Kuningan periode 2019-2024 ditentukan dengan nomor yang sama berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Maka penomoran Putusan Badan Kehormatan nomor 001/Put/BK/XI/2020 berbeda dengan Penomoran terhadap produk hukum yang bersifat penetapan yang lain;
46. Bahwa Tergugat I tidak cermat dalam menentukan penomoran atas produk hukum yang bersifat penetapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di atasnya;
47. Bahwa Putusan Badan Kehormatan nomor 001/Put/BK/XI/2020 tidak sesuai dengan pasal 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Bahwa Bahwa Putusan Badan Kehormatan nomor 001/Put/BK/XI/2020 tidak sesuai dengan Format yang terlampir dalam Permendagri no 80 tahun 2015;
49. Bahwa dasar hukum dan pasal-pasal yang diterapkan oleh Tergugat I tidak jelas yang mana dalam memutus suatu pelanggaran yang bersifat etik haruslah dijelaskan oleh ahli yang memahami tentang etika, moral, dan bahasa. Sedangkan dalam proses ini Tergugat I tidak menggunakan ahli sehingga ini merupakan penilaian subjektif

Halaman 24 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Tergugat I dalam menilai isi pernyataan Penggugat dan menghilangkan asas Objektivitas sebagaimana termaktub dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik;

50. Bahwa dengan banyaknya prosedur yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melanggar aturan hukum yang berlaku, maka haruslah putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah putusan yang cacat hukum sehingga haruslah putusan tersebut batal demi hukum;

51. Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang; prosedur; dan/atau substansi";

52. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan **bahwa Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan adalah cacat hukum sehingga putusan Tergugat I tersebut menjadi batal demi hukum;**

III.KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR: 188.4/KPTS-PIMP/2020 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 33 Huruf C dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan nomor 01 tahun 2019 tentang Tata Tertib 123 huruf (c). yang berbunyi:

"Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua";

2. Bahwa dalam hal penetapan pembagian tugas dan wewenang ketua dan wakil ketua di tetapkan oleh Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-PIMP/2019;

Halaman 25 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



3. Bahwa dasar terbentuknya Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-PIMP/2019 diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pasal 186 ayat (3) huruf c yang berbunyi:

"Produk hukum DPRD yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada aya 1 huruf b terdiri atas:

a. Keputusan DPRD;

b. Keputusan Pimpinan DPRD;

c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD";

4. Bahwa tertanggal 23 Desember 2019 diterbitkan **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.16-PIMP/2019** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
5. Bahwa setiap keputusan DPRD Kabupaten Kuningan berdasarkan pasal 33 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-PIMP/2019 pasal 186 ayat 3 huruf c dan ayat 5 keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan harus ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
6. Bahwa mengenai pengalihan tugas dan wewenang jabatan Ketua DPRD ketika jabatan Ketua **berhalangan sementara** diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 36 ayat (4) yang pada pokoknya berbunyi:

"Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil



ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif”;

7. Bahwa pengertian berhalangan sementara adalah ketika Ketua DPRD tersebut belum diputuskan berhenti secara definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
8. Bahwa selanjutnya merujuk terhadap pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:
“Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD ntuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan Sementara”;
9. Bahwa dalam menjalankan suatu keputusan berdasarkan pasal 159 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang berbunyi:
“Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat”;
10. Bahwa sebagaimana **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD tersebut pada pokoknya telah salah dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang menganggap Penggugat diberhentikan secara **definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur**;
11. Bahwa berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pemberhentian

Halaman 27 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



pimpinan dewan harus ditetapkan dalam sidang Paripurna dan di sahkan oleh Gubernur;

12. Bahwa **SEBELUM OBJEK SENGKETA** diterbitkan oleh Tergugat II, maka kedudukan Penggugat adalah Ketua DPRD definitif Kabupaten Kuningan berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 17/Kep.775-Pemksm/2019**;
13. Berdasarkan pasal 33 huruf c Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang kemudian diatur lebih lanjut mengenai pembagian tugas pimpinan DPRD yang dituangkan dalam pasal 123 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
14. Bahwa dalam menetapkan keputusan pimpinan DPRD mengenai delegasi (pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua ini harus dilaksanakan secara tertulis dan disepakati oleh Ketua DPRD;
15. Bahwa frasa “menetapkan” dalam Pasal 36 ayat (4) PP 12 tahun 2018, menunjukkan bahwa produk Penetapan tersebut haruslah tertulis. Sehingga seharusnya dasar hukum pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPRD haruslah berupa Surat Keputusan. ARGUMENTASI INI juga didukung dengan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP 12 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan, hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Penunjukan Pelaksana Tugas) ditetapkan dengan KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD; Setelah ditetapkan oleh keputusan Pimpinan DPRD, maka PLT atau Pelaksana Tugas pimpinan DPRD tersebut juga harus ditetapkan melalui **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR**;
16. Bahwa Penggugat dalam hal pemberhentian belum bisa dinyatakan berhenti secara definitif, dikarenakan belum adanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur;
17. Bahwa Objek Sengketa telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, akan tetapi disaat yang sama pimpinan DPRD lainnya atau **PARA WAKIL KETUA DPRD** tidak

Halaman 28 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



menetapkan Pelaksana Tugas Ketua, maka terjadi Kekosongan Jabatan Ketua DPRD; SELAIN ITU PULA, atas kelalaian Para Wakil Ketua DPRD yang tidak menetapkan Pelaksana Tugas Ketua, juga dengan keadaan bahwa tidak ada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang sudah dilantik **definitif**;

18. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang dikeluarkan tanggal 13 November 2020 dibuat dengan **TERBURU-BURU DAN PREMATUR**;
19. Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan **dibuat sebelum** dilaksanakannya Keputusan dalam Sidang Paripurna dan sebelum keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
20. Bahwa tertanggal 13 Nopember 2020 diterbitkan **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanda tangani oleh **Wakil Ketua DPRD**;
21. Bahwa dikarenakan **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dibuat sebelum Sidang Paripurna yang menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD dan sebelum di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, maka Keputusan *aquo* yang merupakan objek sengketa yang **TIDAK MEMILIKI NILAI YURIDIS** sehingga Surat Keputusan *aquo* haruslah batal demi hukum;

IV.KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN

Halaman **29** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



KUNINGAN NOMOR: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN MASA JABATAN 2019-2024;

1. Bahwa setelah Tergugat II menerima hasil putusan dari Tergugat I, segala pembelaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat II. Bahkan tidak pernah ada verifikasi terhadap putusan yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam menetapkan suatu keputusan dalam paripurna, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan setidaknya harus memenuhi unsur sebagaimana Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

"Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;*
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan*
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD;*
 - d. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna";*
2. Bahwa dalam keputusan *aquo*, penetapan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melakukan Penyelidikan, Klarifikasi dan Verifikasi **yang baik dan komprehensif** terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat sebelum mengambil Keputusan berupa Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020

Halaman **30** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor:188.4/KPTS.10-DPRD/2020 yang merupakan Objek Perkara, maka Para Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*) yaitu asas yang menghendaki Pejabat sebelum mengambil keputusan tersebut harus bertindak secara hati – hati dengan melakukan pertimbangan semua hal untuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, serta Azas Permainan Yang Layak (*principle of fair play*) yaitu pejabat harus memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada setiap warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan;

4. Bahwa dalam hal terjadi sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding”;

5. Bahwa berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keberatan dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

*“Maka dengan ini, kami untuk dan atas nama kepentingan KLIEN menyampaikan **KEBERATAN** dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan tersebut dengan alasan:*

1. Bahwa **Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan** yang dijadikan dasar dikeluarkan



Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 10-DPRD/2020 merupakan putusan yang **CACAT FORMAL** dikarenakan **TELAH BERTENTANGAN** dengan Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD jo. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tersebut haruslah **BATAL DEMI HUKUM**;

2. Bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan **TELAH KELIRU** menempatkan pasal dalam putusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanpa mempertimbangkan dengan seksama serta menjabarkan unsur pasal yang dikenakan terhadap peraturan yang lebih tinggi yang menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan yang ada dibawahnya;
3. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 10-DPRD/2020 yang dibacakan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024, serta Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 **Tidak Sesuai** dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman **32** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. *Undangan Sidang Paripurna tertanggal 13 November 2020 telah melanggar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.16-PIMP/2019 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;*

*Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk dan atas nama KLIEN, kami memohon agar kiranya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **MEMBATALKAN Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 10-DPRD/2020** yang dibacakan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 tentang **Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024**, serta **Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan** tanggal 2 November 2020 dikarenakan **CACAT FORMAL** secara prosedur dan haruslah keputusan-keputusan tersebut **BATAL DEMI HUKUM**";*

6. *Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang; prosedur; dan/atau substansi";*
7. *Bahwa hal tersebut juga di uraikan dalam Pasal 71 ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan, pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan harus terdapat kesalahan dalam prosedur atau kesalahan dalam substansi;*
8. *Bahwa Putusan Badan Kehormatan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 telah*

Halaman **33** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum karena telah, seharusnya tidak dapat dijadikan landasan bagi Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 dalam Sidang Paripurna tanggal 13 November 2020;

9. Bahwa **ketetapan yang lahir dari produk yang cacat hukum, maka ketetapan tersebut secara otomatis batal demi hukum;**

G. KESIMPULAN;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Penggugat membangun kesimpulan bahwa keputusan-keputusan yang menjadi *objectum litis* dalam perkara *aquo* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan keputusan yang cacat yuridis/cacat formil serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dalam proses mengeluarkan telah melanggar Pasal 10 ayat 4, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan mengenai tahapan-tahapan verifikasi kelengkapan administrasi dalam menerima pengaduan;
2. Bahwa mengenai verifikasi identitas pengadu telah diatur dalam pasal 8 khususnya pasal 8 ayat 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 1 ayat 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan dengan menerima saksi *Testimonium De Audit*;
4. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 20 ayat 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah



Kabupaten Kuningan dengan tidak menanyakan keadaan fisik dan psikis kepada saksi;

5. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 20 ayat 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan dengan tidak mengambil sumpah kepada pengadu dan teradu sebelum menyampaikan keterangan;
6. Bahwa **JELAS DAN TEGAS** Tergugat I tidak mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum dengan tidak menjalankan tahapan sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 20 ayat 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan alat bukti;
8. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 1 ayat 23 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan dengan melakukan rapat mengenai rencana jadwal pemanggilan para pihak di hari sabtu dan minggu tanggal 10–11 Oktober 2020;
9. Bahwa Tergugat I telah mmengabaikan ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan tidak melaksanakan dengan baik hal-hal sebagai berikut:
 1. **Meneliti syarat sahnya pengaduan;**
 2. **Meneliti perilaku tersebut apakah termasuk dalam perbuatan hukum atau perilaku etik;**



3. Membuat keputusan seadil-adilnya terhadap Anggota yang sedang berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik;

10. Bahwa sangatlah **JELAS DAN TEGAS** mengenai Asas Principle of proportionality (Asas Keseimbangan) yaitu asas yang menginginkan penjatuhan hukuman dalam proporsi yang wajar bagi pihak yang telah melakukan kesalahan tidak diterapkan oleh Tergugat I dalam mengambil keputusan;
11. Bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada Asas Pemberian Alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan yang cermat dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu:
 1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;
 2. Ketetapan (Bechicking) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ;
 3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;
12. Bahwa adapun terbukti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat, maka masih dapat dikenakan sanksi administratif lainnya tanpa perlu diberhentikan sebagai Ketua DPRD sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugat I sama sekali tidak proporsional;
13. Bahwa bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan format keputusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang dibuat sebelum Sidang Paripurna yang menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD dan sebelum di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Halaman **36** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



adalah produk hukum yang prematur;

15. Bahwa dengan dilanggarnya aturan formal dalam proses terbitnya Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka Tergugat II yang mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 dalam Sidang Paripurna tanggal 13 November 2020 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*) yaitu asas yang menghendaki Pejabat sebelum mengambil keputusan tersebut harus bertindak secara hati – hati dengan melakukan pertimbangan semua hal untuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, serta Azas Permainan Yang Layak (*principle of fair play*) yaitu pejabat harus memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada setiap warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan;
16. Bahwa dikarenakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah cacat hukum, maka keputusan lain yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang mengacu pada keputusan Tergugat I tersebut menjadi cacat hukum;

H. TENTANG REHABILITASI;

1. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 44 yang berbunyi:
"Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap:
 - a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Provinsi dan/atau Pimpinan DPRD Provinsi;
 - b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan

Halaman 37 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



- c. *Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna*”;
2. Bahwa selanjutnya hal tersebut diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode etik DPRD yang berbunyi:
- “Pasal 21 ayat (1) “Anggota DPRD setelah melalui Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi”;*
- Pasal 21 ayat (2) “ Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai alat kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan”;*
3. Bahwa ketentuan tersebut secara teknis diatur dalam Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang berbunyi :
- Pasal 47 ayat (1) “Dalam Hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, Putusan disertai Rehabilitasi kepada teradu”;*
- Pasal 47 ayat (2) “Badan Kehormatan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Fraksi dari anggota yang bersangkiita paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan berlaku”;*
- Pasal 47 ayat (3) “Putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua anggota”;*
4. Bahwa isu mengenai Penggugat telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan telah menjadi isu yang dikonsumsi secara umum oleh masyarakat Kabupaten Kuningan karena telah disebarluaskan melalui media sosial,



serta khususnya di antara anggota DPRD serta pegawai-pegawai di lingkungan DPRD Kabupaten Kuningan, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan **rehabilitasi serta memulihkan kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;**

I. DALAM PENUNDAAN ;

1. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin besar dikarenakan dengan terus dijalankannya Objek Gugatan, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohonkan Penundaan terhadap dijalankannya Objek Gugatan dalam perkara *aquo*;

2. Bahwa Penundaan dijalankannya Objek Gugatan oleh Penggugat senyatanya sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 67 ayat 2 (dua) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

3. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 4 (empat) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan **jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan** jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

4. Bahwa menurut Indroharto, S.H., (dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II terbitan Pustaka Sinar Harapan, 2005 hal. 211-213) yang menerangkan bahwa :

"Terdapat ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Pertimbangan itu meliputi



pertimbangan terhadap :

- a. *Kepentingan Umum;*
 - b. *Kepentingan Penggugat;*
 - c. *Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;*
 - d. *Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan;*
 - e. *Urgensi sebagai akibat timbulnya kerugian;*
2. *Sempurna atau tidaknya permohonan yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan gugatan dan kelengkapan alasan permohonan;*
 3. *Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta. Dalam hal ini permohonan harus mencerminkan kesungguhan dan keseriusan penggugat dalam membantu pengadilan dalam menemukan fakta-fakta sehubungan dengan sengketa yang timbul;*
 4. *Kepentingan Penggugat yang mendesak. Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu hanya dapat dikabulkan jika memang ternyata terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat. **Keadaan mendesak itu dapat terjadi apabila ada perubahan-perubahan, baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi ke keadaan semula pada diri Penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan;***
 5. *Penilaian sementara mengenai pokok perkara;*
 5. *Bahwa dengan akibat dijalankannya keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hak dan kewenangannya serta telah kehilangan harkat dan martabat yang melekat dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;*
 6. *Bahwa selain kerugian terhadap kepentingan Penggugat, dengan tetap dijalankannya Objek Sengketa tentunya juga berdampak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan;*
 7. *Bahwa dalam jabatannya, kewenangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi DPRD sebagai*

Halaman **40** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



lembaga pemerintahan yang menjalankan *fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan*;

8. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah melanggar kaidah peraturan perundang-undangan, maka segala produk hukum yang terbit setelah diberlakukannya Objek Sengketa menjadi produk hukum yang **CACAT FORMAL**;

9. Bahwa Pembuatan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsmatig*). Syarat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni, syarat formil dan syarat materiil;

Syarat materiil terdiri dari:

1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang;
2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*);
3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;
4. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;

Sedangkan syarat formil terdiri dari:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi;
2. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu;
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi;
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus



ditentukan;

10. Bahwa Penggugat merupakan anggota dewan fraksi PDI-Perjuangan dengan jumlah perolehan suara seluruh anggota fraksi PDI-Perjuangan dalam Pemilu 2019 adalah 34.803 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga) suara;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:
“Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti”;
12. Bahwa secara *the facto* hari ini yang memegang kewenangan selaku Ketua DPRD sejak dijalkannya Objek Sengketa adalah salah satu pimpinan dari fraksi Partai Gerindra dan bukan dari partai Penggugat;
13. Bahwa dengan dijalkannya Objek Sengketa, tentunya dapat berakibat pada terciptanya konflik di masyarakat khususnya masyarakat yang merupakan konstituen dari Partai PDI-Perjuangan yang tentunya akan melebar menjadi konflik konstituen lintas partai khususnya antara Partai PDI-Perjuangan dengan konstituen Partai Gerindra;
14. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat 1 (satu) Undang-undang Administrasi Negara yang berbunyi:
“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. **kerugian negara;**
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. **konflik sosial”;**
15. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada para Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;

J. DALAM PETITUM ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, serta karena dalam jabatan Penggugat adalah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa

Halaman 42 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 2019 – 2024 dan untuk terlaksananya roda pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan serta kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* untuk berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Memerintahkan Tergugat II untuk:
 - a. Menunda Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
 - b. Menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:
 - a. Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
 - b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
 - c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua

Halaman 43 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;

3. Mewajibkan terhadap Tergugat I untuk Mencabut keputusan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020.
 4. Mewajibkan Terhadap Tergugat II Untuk mencabut:
 - a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
 - b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;
 5. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk MEREHABILITASI dan MEMULIHKAN kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal **12 Januari 2021**, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **13 Januari 2021**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa Tergugat I **menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui secara tegas kebenarannya:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara aquo dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Tentang Kedudukan Tergugat I Bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman **44** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam **Pasal 1 angka 2** yaitu "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa selanjutnya, siapakah yang dimaksud Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut ???;

Bahwa, untuk menjawab pertanyaan diatas, ada baiknya perlu dipahami arti "Pemerintahan" baik dalam arti luas (*Wide Sense*) atau dalam arti sempit (*Narrow Sense*);

Bahwa, menurut C.F.Strong Pemerintahan dalam arti **luas** sebagai Organisasi Negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan Negara yang memiliki fungsi *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, sedangkan pengertian Pemerintahan dalam arti **sempit**, hanya mengacu pada suatu fungsi saja, yakni **Fungsi Eksekutif**;

Bahwa berdasarkan pengertian Pemerintahan dalam arti luas diatas, maka merujuk pada Pengertian Pejabat Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan "**Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121**" yaitu :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua, dan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan setingkat menteri ;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan
- n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa, sedangkan pengertian pejabat pemerintahan **dalam arti sempit** adalah pemerintahan merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan public dan hanya **terdiri dari badan Eksekutif**;

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan "**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan pemerintahan, baik dilingkungan Pemerintah** maupun Penyelenggara Negara lainnya;

Bahwa dari pengertian diatas, Jelaslah kedudukan Tergugat **Ibukanlah** sebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;

Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic. DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuan perundangan-undangan ?;

Bahwa Kedudukan DPRD diatur berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No.17 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang no.17 tahun 2014, dalam **Pasal 1 angka 4** disebutkan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*";

Halaman **46** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam Pasal 363 undang-undang aquo yang bunyinya *"DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota Partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum"* jo Pasal 364 yang bunyinya *"DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"*;

Bahwa, selanjutnya dimanakah kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan ?;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 PP No.12 Tahun 2018 (tentang Alat Kelengkapan DPRD) di pertegas kembali pada Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, kedudukan Tergugat I adalah *alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani perilaku dan kode etik anggota DPRD* (Vide Pasal 1 angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018) dan oleh karenanya maka terbentuklah Badan Kehormatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 184.4/KPTS.05-DPRD/2020 tanggal 21 September 2020 (Lampiran III);

Bahwa, dari uraian-uraian diatas, ternyata kedudukan Tergugat I tidak termasuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Tentang Putusan Badan Kehormatan Bukan Merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan point a diatas, oleh karena Tergugat I bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis, Objek Sengketa berupa Putusan Badan Kehormatan No.001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I akan menguraikan alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam **Pasal 1 angka 3** yaitu *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang aquo yang bunyinya :*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang”*:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan Persetujuan**;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa apakah Putusan Badan Kehormatan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara ?;

Bahwa, Putusan BK No.001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020, merupakan Putusan atas perilaku Penggugat yang melanggar Kode Etik Pasal 14 angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman **48** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian dituangkan dalam produk putusan (vide Pasal 42 jo Pasal 45 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.03 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

Bahwa, apakah prosesnya berhenti sampai dengan putusan Badan Kehormatan saja?;

Bahwa, setelah diputus oleh Badan Kehormatan, kemudian Tergugat I menyampaikan putusan aquo kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi anggota yang bersangkutan (vide Pasal 53 ayat 1 Peraturan DPRD No.3 Tahun 2018). Selanjutnya Pimpinan DPRD setelah menerima putusan Tergugat I, Pimpinan DPRD lainnya melakukan Rapat Paripurna dan dalam rapat tersebut, ditetapkan bahwasanya Penggugat diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan kemudian ditindaklanjuti dalam Surat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Penggugat (vide Pasal 37 PP No.12 Tahun 2018);

Bahwa ternyata proses tersebut tidak cukup berhenti hanya dengan surat Keputusan DPRD aquo, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 3 PP No.12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian aquo kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati dan setelah menerima surat dari pimpinan DPRD tersebut, BUPATI KUNINGAN, berdasarkan perintah Pasal 38 ayat 4 PP No.12 Tahun 2018, menyampaikan keputusan DPRD aquo kepada Gubernur agar segera diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentiannya;

Bahwa dari uraian diatas, ternyata rangkaian tindakannya tidak putus sampai dengan Putusan Tergugat I saja, melainkan ada tindakan-tindakan lainnya yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain hingga berujung sampai pada perbuatan Gubernur yang mengeluarkan Surat Keputusannya. Artinya dalam hal ini, persetujuan tentang pemberhentiannya ditentukan oleh Gubernur sehingga oleh karenanya,

Halaman 49 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tepat jika objek sengketa dalam perkara ini seharusnya adalah Surat Keputusan Gubernur yang bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Bahwa untuk menguatkan dalil bahwasanya Objek Sengketa ini masih memerlukan persetujuan (belum Final), Penggugat juga dalam dalilnya pada halaman 33 angka 16 **mengakui** akan dalil diatas dimana disebutkan *"bahwa Penggugat dalam hal pemberhentian belum bisa dinyatakan berhenti secara definitive, dikarenakan belum adanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur "* diperkuat pula dalam dalil berikutnya halaman 32 angka 11 dimana bunyinya "Bahwa berdasarkandst, pemberhentian pimpinan Dewan harus ditetapkan dalam sidang paripurna dan **disahkan oleh Gubernur**;

Bahwa dari pengakuan diatas, jelaslah Objek Sengketa dalam perkara ini masih memerlukan persetujuan dari Gubernur, namun jika menurut Penggugat, Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1985 Pasal 2 huruf c yang pada pokoknya menerangkan **"Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian, dapat digugat di Pengadilan Negeri"**;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum, Putusan Tergugat I, **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**;

Bahwa, oleh karena Putusan Tergugat I tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 UU 5 tahun 1986 aquo, maka dalil Penggugat pada halaman 6 butir angka 5 yang pada pokoknya mengutip Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi *"Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL, dan FINAL"* jo Butir angka 6 yang mengutip Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri aquo yang bunyinya : *"Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk*

Halaman 50 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



peraturan meliputi atau nama lainnya, perkara, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan” adalah **SALAH, KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**;

c. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang menilai putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, sedangkan yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 4) adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa, sedangkan Badan Kehormatan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 jo Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019, mempunyai tugas dan wewenang yang pada pokoknya memeriksa dan memutus Perilaku anggota Dewan yang melanggar kode etik dan sumpah/janji jabatan sehingga hal ini berlaku di Internal Dewan tersebut;

Bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan menyatakan Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bandung, **tidak sah atau mencabut** putusan aquo, **itu sama saja telah merubah kepastian hukum atas perilaku Penggugat yang telah terbukti melanggar kode etik** apalagi putusan aquo bersifat **FINAL dan MENGIKAT** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 42 ayat (4) berbunyi “ Putusan



Badan Kehormatan **bersifat final dan mengikat** kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota”;

Bahwa, jika hal tersebut terjadi, ini akan menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia dimana Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan intervensi dalam putusan Badan Kehormatan melalui putusannya dan mengubah putusan yang bersifat final dan mengikat dapat dianulir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

2. Tentang Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature (Eksepsi Dilatoria);

Bahwa, Penggugat terlalu tergesa-gesa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan berdasarkan Objek Sengketa yang belum Final sehingga mengakibatkan gugatan menjadi Premature (terlampau dini);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, seharusnya Penggugat menunggu Surat Keputusan dari Gubernur ic. Gubernur Jawa Barat yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

Bahwa oleh karenanya, maka gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Tentang Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exception error in persona);

Bahwa **selain Prematur**, Penggugat telah **salah dan keliru** jika menarik pihak Tergugat I dalam gugatan ini karena seharusnya yang tepat dijadikan pihak adalah GUBERNUR JAWA BARAT jika Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, kedudukan Tergugat I bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa juga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha sehingga sangat tidak tepat menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan ini;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/tidak jelas);

Halaman 52 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak mendukung apa yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat sehingga sulit dimengerti dan diterima. Penggugat tidak menuliskan secara sistematis tentang kronologis setiap peristiwa hukum yang menjadi hubungan hukum sehingga sulit untuk menentukan isi dari petitum, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bahwa antara **Posita gugatan** dengan **posita lainnya saling bertentangan/tidak sinkron**;

Bahwa, setelah mempelajari posita gugatan Penggugat seluruhnya, ternyata antara Posita dengan Posita saling tidak sinkron atau dengan kata lain apa yang dituliskan dalam Posita satu dengan lainnya tidak saling mendukung sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa, Posita gugatan pada halaman 4 butir angka 2 yang pada pokoknya menerangkan objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final jo halaman 9 butir angka 8 yang bunyinya “ bahwa dst,....., Keputusan DPRD merupakan KEPUTUSAN TERTINGGI dalam legislative dan **TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN** dari lembaga manapun sehingga ,,,dst, **ternyata bertentangan dengan positanya sendiri yaitu** pada halaman 33 angka 16 dimana disebutkan “*bahwa Penggugat dalam hal pemberhentian belum bisa dinyatakan berhenti secara definitive, dikarenakan belum adanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur*”;
- Bahwa, dari uraian diatas, jelaslah terjadi pertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya dimana disatu sisi dikatakan Objek sengketa sudah FINAL (halaman 4 angka 2), namun disisi lain Penggugat mengklaim dirinya belum berhenti secara definitive mengingat **belum adanya Surat Keputusan Gubernur**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan didalam **PUTUSAN SELA** untuk **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman **53** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I **menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I mohon apa yang diuraikan Dalam Eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 184.4/KPTS.05-DPRD/2020 tanggal 21 September 2020 (Lampiran III);
4. Bahwa Tergugat I **tidak menanggapi** dalil Penggugat dari halaman 14 huruf a sampai dengan halaman 16 huruf k sebab memang demikian adanya;
5. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 16 dari huruf i sampai dengan halaman 18 huruf o sebab dalil ini **TIDAK BERDASAR** dan masuk pada Materi Pemeriksaan /Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;
6. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 18 butir angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menerangkan penekanan terhadap verifikasi yang dilakukan Tergugat I ;

Bahwa, dapat kami sampaikan terbitnya Putusan Badan Kehormatan *a quo* berawal dari adanya banyaknya pengaduan dari Masyarakat, tokoh tokoh masyarakat maupun organisasi masyarakat/LSM atas pernyataan Penggugat yang menyatakan "*jangan sampai, husnul khotimah ini hanya membawa limbah, limbah wadah dan limbah segalanya*" baik diajukan kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan maupun ditujukan langsung kepada Badan Kehormatan. Namun oleh karena banyaknya Pengaduan dengan karakteristik materi dan isinya yang sama, Badan Kehormatan kemudian menerima langsung Pengaduan dari Sdr. Abdul Jabbar (bertindak sebagai masyarakat kuningan) tanggal 05 Oktober 2020, Sdr. H. Andi Budiman S.E. (bertindak sebagai masyarakat kuningan) tanggal 08 Oktober 2020

Halaman 54 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



(Vide Pasal 10 ayat 1 Peraturan DPRD Kab.Kuningan No.3 Tahun 2018).
Setelah menerima pengaduan, secretariat pada Badan Kehormatan, melakukan verifikasi yaitu masing-masing tanggal 12 Oktober 2020, tanggal 20 Oktober 2020 (vide Pasal 10 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan aquo);

Bahwa oleh karena dinyatakan lengkap (verifikasi lolos), Badan Kehormatan mengadakan Rapat Internal untuk menindaklanjuti pengaduan aquo (vide Pasal 10 ayat 5) agar diputuskan apakah pengaduan aquo dapat ditindaklanjuti atau tidak (Vide Pasal 10 ayat 11) ;

Bahwa, yang perlu kami tambahkan, Tergugat I juga dapat memproses Penggugat tanpa ada pengaduan. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan perintah Pasal 14 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 (Perkara tanpa Pengaduan), namun dalam hal ini prosesnya dilakukan berdasarkan pengaduan;

Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan rapat internal dan memutuskan perkara pengaduan terhadap Penggugat dapat dilanjutkan (vide Pasal 16 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan);

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan DPRD aquo, pada tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat I mengadakan Sidang Kode Etik untuk Teradu (Penggugat), dan selanjutnya Tergugat I memanggil pihak pihak Pengadu, Teradu dan Ahli untuk didengar keterangannya;

Bahwa dari uraian diatas, tidak ditemukan adanya kesalahan Tergugat I dalam melakukan verifikasi buktinya perkara tersebut telah disidangkan dengan tenggang waktu yang cukup dan wajar;

7. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita pada halaman 19 butir angka 5 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa perlu kami sampaikan, Pengaduan terhadap Penggugat kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, ada sekitar 73 Pengaduan yang terdiri dari berbagai elemen yaitu Masyarakat, Ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, namun dalam hal ini karena materi dan isinya sama, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan

Halaman **55** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



melakukan proses hukum atas pengaduan Abdul Jabar, H.Andi Budiman dan KH.ACHIDIN NOOR M.A;

Bahwa dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.2 Tahun 2018 sebagai Lex Spesialis, tidak mengatur adanya delik aduan sehingga terhadap pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan, dapat dilakukan oleh (Vide Pasal 7 ayat 1) :

- a. Pimpinan DPRD atas aduan anggota terhadap anggota;
- b. Anggota terhadap Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD, dan atau;
- c. **Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD;**

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dengan data yang dimiliki oleh TERGUGAT I, ternyata Sdr. Abdul Jabar membuat pengaduannya bertindak sebagai **Pribadi** bukan sebagai Ketua LBH NU sebagaimana diuraikan Penggugat sehingga telah memenuhi Pasal 7 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat demi hukum patutlah diKESAMPINGKAN SAJA;

8. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan angka 7 sebab dalil ini hanya Asumsi Penggugat Belaka dan oleh karenanya patutlah **ditOLAK** atau **DIKESAMPINGKAN SAJA**;

Bahwa, dapat kami sampaikan legalitas Para Pengadu telah diverifikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 (Aop Ahmad Musyafa/Abdul Jabar), H. Andi Budiman, SE, yang masing-masing oleh Sekretariat Badan Kehormatan telah diperiksa identitasnya (vide Pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan);

9. Bahwa, Tergugat **ITIDAK MENANGGAPI** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 19 angka 8 sampai dengan angka 9 sebab memang demikian adanya;



10. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 20 angka 10 sampai dengan angka 13 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM dan ASUMSI PENGGUGAT SAJA;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalil Tergugat I diatas, telah dijelaskan bahwasanya berawal dari adanya Pengaduan Sdr.Abdul Jabar dan H.Andi Budiman, maka diproseslah Pengaduan tersebut setelah melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD No.3 Tahun 2018 telah diverifikasi sehingga diputuskan pengaduan aquo layak untuk disidangkan secara etik oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan;

Bahwa, adapun pengaduan atas KH.ACHIDIN NOOR M.A. tertanggal 22 Oktober 2020, menurut Tergugat I dapat dijawab oleh Tergugat II namun dalam hal ini Tergugat I berpendapat, sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pengaduan yang dilakukan oleh KH.ACHIDIN NOOR M.A pada tanggal 22 Oktober 2020, telah diterima langsung oleh Badan Kehormatan dan diverifikasi langsung dengan cara memeriksa identitas, Akta Pendirian Yayasan Husnul Khotimah Kuningan tanggal 08 April 2019 dari Notaris Yudi Mashudi SH, M,Kn;

Bahwa dapat kami sampaikan, dalam melakukan Verifikasi Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli, tidak dibatasi oleh waktu untuk dinyatakan lengkap, namun batas waktu selama 14 hari diberikan untuk melengkapi pengaduan yang belum lengkap (Vide Pasal 10 angka 6 Peraturan DPRD No.3 Tahun 2018). Dalam kasus ini, ternyata pengaduan KH.ACHIDIN NOOR MA, telah memenuhi syarat Verifikasi sehingga layak untuk diterima;

Bahwa, adapun dalil Penggugat tentang panggilan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan **agar dapat** dijadikan Pengadu adalah TENDENSIUS dan REKAYASA PENGGUGAT saja;

Bahwa, Pengaduan yang dilakukan KH.ACHIDIN NOOR M.A. bukan atas inisiatif Tergugat I, akan tetapi atas kemauan KH.ACHIDIN NOOR, M.A sendiri yang melihat perilaku Penggugat terlalu terkesan sombong,

Halaman **57** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



tidak sedikitpun menunjukkan sikap penyesalannya, sehingga akhirnya dibuatlah Pengaduan tersebut pada hari kerja yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa dari uraian diatas, maka tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menguraikan demikian, patutlah DIKESAMPINGKAN SAJA;

11. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 21 angka 18 sampai dengan halaman 22 angka 24 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa baik Penggugat maupun Majelis Hakim perkara ini, menurut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas melakukan penilaian terhadap keterangan saksi yang sudah diperiksa dan diputus dalam putusan Tergugat I, apalagi putusan Tergugat I bersifat FINAL dan MENGIKAT sehingga oleh karenanya penilaian terhadap keterangan saksi merupakan penilaian yang Subjektif saja dengan demikian dalil Penggugat ini demi hukum DITOLAK;

Bahwa, perlu Tergugat I tambahkan, dalam proses pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, para saksi dan ahli dipertanyakan terlebih dahulu kesehatannya dan ketika sidang berlangsung, Ketua sidang mempertanyakan juga kesehatan para saksi, pengadu dan teradu ataupun saksi yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan rekaman sidang, sehingga tidak benar jika disebut melanggar Pasal 20 ayat 7 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018;

12. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 23 angka 25 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM; -

Bahwa, Penggugat tidak mempelajari secara utuh perihal Peraturan DPRD aquo sehingga **salah dan keliru** bila menerangkan jika Penggugat menyampaikan pembelaannya pada saat pembuktian disebut telah melanggar Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2018;

Halaman 58 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa **benar** hak teradu melakukan pembelaan terhadap keterangan pengadu pada saat agenda sidang Pembuktian;

Hal ini merujuk pada pasal 27 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten aquo disebutkan "Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu" artinya Penggugat menurut pasal ini diberikan hak untuk membela terhadap pengaduan dari Pengadu pada saat pemeriksaan Alat Bukti;

Bahwa sedangkan pembelaan (pledooi) dari Penggugat, diatur dalam Pasal 40 peraturan aquo, Penggugat telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 27 Oktober 2020 sebanyak 54 lembar halaman;

13. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 23 angka 26 sebab dalil ini REKAYASA PENGGUGAT SAJA :

Bahwa Tergugat I, telah memberikan kesempatan oleh untuk menghadirkan saksi/ahliidn Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi ahli dari Dr.Aziz Taufik Hirzi, S.IP, M,Si (Ahli Ilmu Komunikasi) ;

Bahwa oleh karena telah diberikan kesempatan, maka secara hukum Penggugat tidak kehilangan haknya dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 14 Peraturan DPRD No.3 Tahun 2018;

14. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 23 angka 27 sebab dalil ini REKAYASA PENGGUGAT SAJA;

Bahwa, didalam peraturan yang berlaku, tidak ditemukan ketentuan yang melarang adanya Rapat Internal Badan Kehormatan yang dilakukan oleh Tergugat I pada hari sabtu dan minggu sebagaimana didalilkan Penggugat;

Bahwa pada BAB VII pasal 16 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018, tentang Rapat dan Sidang, tidak mengatur tentang larangan dimaksud diatas, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Adapun Rapat Internal dilakukan pada hari sabtu dan minggu adalah sifatnya Internal untuk efisiensi waktu dan percepatan penanganan perkara yang sudah menjadi perhatian public



sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pada hari sabtu dan minggu mengingat pada hari kerja Tergugat I sebagai anggota Dewan mempunyai rutinitas yang padat;

15. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 24 angka 31 dan 32 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM:

Bahwa, Penerapan “sanksi sedang” yang diputuskan oleh Tergugat I diatur dalam Pasal 49 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat melanggar Pasal 14 angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kuningan;

Bahwa selanjutnya Penerapan Pasal 14 angka 2 aquo dikategorikan kedalam kriteria “sanksi sedang”, didasari pada Musyawarah Tergugat I/Rapat Pleno Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 01 Nopember 2020 sebagai dasar menjatuhkan putusan (Vide Pasal 44 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018);

Bahwa oleh karena dilakukan secara musyawarah/rapat pleno, maka proses menjatuhkan kriteria “sanksi sedang” kepada Penggugat, sudah beralasan hukum;

16. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 25 angka 33 sampai dengan 38 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM:

Bahwa dapat kami sampaikan proses Tergugat I sejak dari menerima pengaduan sampai dengan menjatuhkan putusan tentunya berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku;

Bahwa, anggota sebagai Anggota Dewan, diatur tentang perilaku anggota Dewan yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kuningan, termasuk didalamnya mengatur tentang Etika menyampaikan Pendapat (vide Pasal 14);



Bahwa Penggugat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum ketika diwawancarai, dalam keterangannya yang menyebutkan” *jangan sampai husul khotimah hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya* ” telah membuat kegaduhan dikalangan masyarakat kuningan khususnya husnul khotimah. Seharusnya Penggugat menggunakan/ memilih kalimat yang sopan dan etika yang santun serta bermoral bukan menggunakan kalimat yang menjurus pada fitnah atau tuduhan tanpa bukti apalagi menyerang kehormatan husnul khotimah khususnya;

Bahwa oleh karenanya Penggugat melanggar Pasal 14 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.2 Tahun 2018, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan berwenang memberikan sanksi kepada Pimpinan AKD dan anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Badan Kehormatan (vide pasal 48 ayat 1 Peraturan DPRD no.3 Tahun 2018);

Bahwa atas kewenangan tersebut, menurut Pasal 49 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018, maka Perbuatan Penggugat yang melanggar Pasal 14 ayat 2 diatas dikategorikan kedalam Kriteria “*sanksi sedang*” berdasarkan musyawarah/rapat pleno Badan Kehormatan;

17. Bahwa, Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 27 angka 40 sampai dengan 41 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan tidak memeriksa keabsahan Video, adalah TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa dalil ini hanya bersifat penilaian subjektif saja sebab Tergugat I telah memuat pertimbangan- pertimbangan berdasarkan fakta-fakta sehingga tidak dibenarkan jika dilakukan penafsiran terhadap putusan yang sudah final atau mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 27 angka 45 dan 46 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;



Bahwa, Penggugat tidak cermat untuk menentukan mana yang dimaksud dengan “produk hukum daerah” dengan dimaksud “putusan Badan Kehormatan” sehingga telah salah dan keliru menganalisa tentang penomoran sebagaimana dimaksud Penggugat ;

Bahwa dapat kami jelaskan, produk hukum daerah memuat tentang peraturan atau penetapan yang sifatnya kekuatannya mengikat bagi semua orang, sedangkan putusan Tergugat I mengikat bagi Penggugat saja yang telah terbukti melanggar kode etik DPRD sehingga tidak dapat dipersamakan antara Produk Hukum dengan Putusan;

Bahwa Format Permendagri perihal Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagai dimaksud oleh Penggugat tentu saja berbeda dengan Format putusan, sebab Keputusan dengan Putusan, menurut hukum mempunyai pengertian yang berbeda. Keputusan Badan Kehormatan dimaksud dalam Permendagri aquo merupakan penetapan yang sifatnya mengikat bagi setiap orang khususnya Badan Kehormatan, sedangkan Putusan Badan Kehormatan aquo mengikat kepada Penggugat saja;

Bahwa format putusan, diatur berdasarkan Pasal 45 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018, disebutkan “Putusan Badan kehormatan dalam perkara Pengaduan harus memuat” :

- a. Kepala Putusan yang berbunyi “Demi Kehormatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Identitas Teradu;
- c. Ringkasan Pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan dan;
- j. Nama dan tandatangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan;

Halaman 62 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa dari pengertian diatas, jelaslah terdapat perbedaan antara Keputusan dengan putusan sehingga berbeda pula format penomorannya;

19. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 29 angka 51 dan 52 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa Penggugat telah **salah dan keliru** bila mengutip pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk dijadikan dasar agar putusan Tergugat I dapat dibatalkan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Keputusan dan Putusan secara hukum memiliki pengertian yang berbeda. Putusan Badan Kehormatan ic. Putusan No.001/Put/BK/XI/2020 secara hukum bersifat Final dan Mengikat (vide Pasal 42 ayat 4 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018) sehingga oleh karenanya tidak dapat dibatalkan;

Bahwa dari pengertian diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Putusan Tergugat I terdapat cacat hukum dan batal menjadi IRELEVAN oleh karenanya patutlah DITOLAK;

Bahwa berdasarkan tersebut hal-hal diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat luntuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal **12 Januari 2021**, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **13 Januari 2021**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat II **menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Tergugat I, menjadi satu kesatuan dalam eksepsi Tergugat II sepanjang ada relevansinya;

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara aquo dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Tentang Kedudukan Tergugat II Bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam **Pasal 1 angka 2** yaitu "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa selanjutnya, siapakah yang dimaksud Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut ???;

Bahwa, untuk menjawab pertanyaan diatas, ada baiknya perlu dipahami arti "Pemerintahan" baik dalam arti luas (*Wide Sense*) atau dalam arti sempit (*Narrow Sense*);

Bahwa, menurut C.F.Strong Pemerintahan dalam arti **luas** sebagai Organisasi Negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan Negara yang memiliki fungsi *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, sedangkan pengertian Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti **sempit**, hanya mengacu pada suatu fungsi saja, yakni **Fungsi Eksekutif**;

Bahwa berdasarkan pengertian Pemerintahan dalam arti luas diatas, maka merujuk pada Pengertian Pejabat Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan "**Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121**" yaitu :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua, dan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan;
- n. **Pejabat Negara lainnya** yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa, sedangkan pengertian pejabat pemerintahan **dalam arti sempit** adalah pemerintahan merupakan setiap bentuk aktivitas kegiatan badan public dan hanya **terdiri dari badan Eksekutif**;

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan "**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan pemerintahan, baik dilingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya**;

Halaman **65** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengertian diatas, Jelaslah kedudukan Tergugat I, II **bukanlah** sebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;

Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic. DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuan perundangan-undangan ?;

Bahwa Kedudukan DPRD diatur berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No.17 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang no.17 tahun 2014, dalam **Pasal 1 angka 4** disebutkan *"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945"*;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 363 undang-undang aquo yang bunyinya *"DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota Partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum"* jo Pasal 364 yang bunyinya *"DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"*;

Bahwa, dari pengertian bunyi Pasal diatas, ternyata DPRD Kabupaten/Kota juga bukanlah Pejabat Negara. Hal ini dapat diperkuat dari bunyi Pasal 400 ayat 1 huruf a Undang Undang No.17 tahun 2014 yang bunyinya : *"(1). Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai : a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya "* ;

Bahwa selain Undang-Undang No.17 Tahun 2014, DPRD juga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Pasal 148 ayat 1 dan 2 yang bunyi nya :

Halaman **66** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota ;
Bahwa, larangan merangkap sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya juga diatur dalam Pasal 188 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa, lebih lanjut DPRD ic. DPRD Kabupaten/Kota diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

Bahwa lebih khusus, DPRD Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan jo Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana pada pokoknya mensyaratkan larangan tentang merangkap sebagai Pejabat Negara atau pejabat Daerah lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa DPRD ic DPRD KABUPATEN KUNINGAN (Tergugat II) tidak termasuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Tentang Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan point a diatas, oleh karena Tergugat II **BUKAN** merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis, Objek Sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II akan menguraikan alasan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo



UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam **Pasal 1 angka 3** yaitu *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang aquo yang bunyinya :*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang"*:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa apakah objek sengketa berupa *Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.188.4/KPTS.17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan tanggal 13 Nopember 2020 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-*

Halaman **68** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



2024 tanggal 13 Nopember 2020 merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara?;

Bahwa, kedua Objek sengketa diatas, merupakan tindakan lanjutan atas putusan Tergugat I sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena adanya putusan Tergugat I, kemudian berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Tergugat II menerima putusan aquo dari Tergugat I** (vide Pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 3 tahun 2018) untuk dirapat paripurnakan. Setelah dirapatkan dalam paripurna Dewan, akhirnya menghasilkan keputusan Penggugat diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (Vide Pasal 37 PP No.12 Tahun 2018);

Bahwa setelah adanya Keputusan Pemberhentian aquo (objek sengketa berupa *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 Nopember 2020*), kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 3 PP No.12 Tahun 2018 jo Pasal 126 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019 yang pada pokoknya menerangkan "Pimpinan DPRD **menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur** melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat Paripurna";

Bahwa kemudian, Bupati Kuningan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 4 PP No.12 Tahun 2018 jo Pasal 126 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019 yang pada pokoknya

Halaman 69 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



menerangkan "Bupati/Walikota menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk menguatkan dalil diatas, Penggugat juga dalam dalilnya pada halaman 33 angka 16 juga mengakui akan dalil diatas dimana disebutkan "bahwa Penggugat dalam hal pemberhentian belum bisa dinyatakan berhenti secara definitive, **dikarenakan belum adanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur**" diperkuat pula dalam dalil berikutnya halaman 32 angka 11 dimana bunyinya " Bahwa berdasarkandst, pemberhentian pimpinan dewan harus ditetapkan dalam sidang paripurna dan **disahkan oleh Gubernur**;

Bahwa jika menurut Penggugat, Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1985 Pasal 2 huruf c yang pada pokoknya menerangkan "**Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian, dapat digugat di Pengadilan Negeri**";

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwasanya Kedua Objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat II, **BELUM LAH FINAL** sebab mensyaratkan (memerlukan) adanya Keputusan Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya. Oleh karena **memerlukan persetujuan dari Gubernur**, maka secara hukum, Objek Sengketa dalam perkara ini, **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**;

Bahwa, oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 UU 5 tahun 1986 aquo, maka dalil Penggugat pada halaman 6 butir angka 5 yang pada pokoknya mengutip Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi "**Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang**

Halaman 70 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



bersifat *KONKRIT, INDIVIDUAL, dan FINAL*” jo Butir angka 6 yang mengutip Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri aquo yang bunyinya : “*Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi atau nama lainnya, perkara, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan*” merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara **adalah SALAH, KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM ;**

2. Tentang Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature (Eksepsi Dilatoria);

Bahwa, Penggugat terlalu tergesa-gesa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan berdasarkan Objek Sengketa yang belum Final dan masih memerlukan persetujuan dari Gubernur sehingga mengakibatkan gugatan menjadi Premature (terlampau dini);

Bahwa seharusnya Penggugat menunggu Surat Keputusan dari Gubernur ic. Gubernur Jawa Barat yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan ; --

Bahwa oleh karena gugatan premature, maka gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Tentang Kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exception error in persona*);

Bahwa **selain Prematur**, Penggugat telah **salah dan keliru** jika menarik pihak Tergugat II dalam gugatan ini karena seharusnya yang tepat dijadikan pihak adalah GUBERNUR JAWA BARAT jika Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, kedudukan Tergugat II **bukanlah** Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa juga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha sehingga sangat tidak tepat menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini;



4. **Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/tidak jelas);**

Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak mendukung apa yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat sehingga sulit dimengerti dan diterima. Penggugat tidak menuliskan secara sistematis tentang kronologis setiap peristiwa hukum yang menjadi hubungan hukum sehingga sulit untuk menentukan isi dari petitum, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bahwa antara **Posita gugatan** dengan **posita lainnya saling bertentangan/tidak sinkron**;

Bahwa, setelah mempelajari posita gugatan Penggugat seluruhnya, ternyata antara Posita dengan Posita saling tidak sinkron atau dengan kata lain apa yang dituliskan dalam Posita satu dengan lainnya tidak saling mendukung sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa, Posita gugatan pada halaman 4 butir angka 2 yang pada pokoknya menerangkan objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final jo halaman 9 butir angka 8 yang bunyinya “ bahwa dst,....., Keputusan DPRD merupakan KEPUTUSAN TERTINGGI dalam legislative dan **TIDAK MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN** dari lembaga manapun sehinggadst, **ternyata bertentangan dengan positanya sendiri yaitu** pada halaman 33 angka 16 dimana disebutkan “*bahwa Penggugat dalam hal pemberhentian belum bisa dinyatakan berhenti secara definitive, dikarenakan belum adanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur*”;
- Bahwa, dari uraian diatas, jelaslah terjadi pertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya dimana disatu sisi dikatakan Objek sengketa sudah FINAL (halaman 4 angka 2), namun disisi lain Penggugat mengklaim dirinya belum berhenti secara definitive mengingat **belum adanya Surat Keputusan Gubernur**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan didalam **PUTUSAN SELA**

Halaman **72** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



untuk **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II **menolak** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II mohon apa yang diuraikan Dalam Eksepsi di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.170/Kep.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Bahwa Tergugat II **TIDAK MENANGGAPI** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 29 angka 1, 2 dan 4 sebab dalil ini memang demikian adanya;
4. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 30 angka 3 dan 5 sebab dalil ini **TIDAK BERDASAR HUKUM**;

Bahwa, perlu Tergugat II tegaskan, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.188.4/KPTS.16-PIMP/2019 tanggal 23 Desember 2019, sudah tidak memadai lagi mengingat Penggugat saat ini sudah diberhentikan melalui Keputusan Rapat Paripurna sehingga oleh karenanya perlunya Keputusan tentang Pembagian Tugas Pimpinan yang baru dan merata sehingga memenuhi karakteristik yang bersifat kolektif dan kolegal;

5. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 35 angka 1 sebab dalil ini **TIDAK BERDASAR HUKUM**;

Bahwa Tergugat II sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan sejak pengaduan aquo diputuskan, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk

Halaman **73** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



diselesaikan secara internal Partai Politik sehingga oleh karena tidak ada penyelesaian, maka Tergugat II menggelar Rapat Paripurna;

6. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 35 angka 2 dan 4 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan No.188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 Nopember 2020, merupakan tindakan Tergugat II sebagai Pimpinan DPRD dalam hal melaksanakan perintah Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 yang bunyinya :

Ayat (1) : Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;

Ayat (2) : Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna;

Ayat (3) : Pemberhentian Pimpinan DPRD **ditetapkan dengan Keputusan DPRD;**

Bahwa dari uraian diatas, Surat Keputusan Pemberhentian aquo telah berdasar hukum;

7. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 35 angka 5 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM
Bahwa, berdasarkan data yang ada Tergugat I telah melakukan Klarifikasi baik kepada Pengadu maupun kepada Penggugat dan untuk itu Tergugat I dan II akan memperlihatkan nantinya dipersidangan;

8. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 36 angka 6 sampai dengan halaman 38 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa, dalil Penggugat yang mengutip pasal 75 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 adalah SALAH dan KELIRU sebab upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya diajukan pada saat setelah terbitnya Keputusan dari Gubernur tentang Pemberhentian

Halaman 74 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, sehingga menurut Tergugat II sangat tidak tepat bila menggunakan dasar Pasal diatas;

9. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 38 angka 8 sampai dengan angka 11 sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat kami ulas kembali bahwasanya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II bermula dari adanya Putusan Tergugat I sehingga oleh karenanya Tergugat II menindaklanjutinya dengan berpedoman pada Ketentuan PP No.12 Tahun 2018 jo Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.1 Tahun 2019 dan Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No.3 Tahun 2018, sehingga Keputusan-Keputusan aquo sudah berdasar hukum;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Putusan Tergugat I telah cacat hukum adalah SALAH DAN KELIRU SERTA BERSIFAT PENILAIAN SUBJEKTIF SEMATA sebab putusan aquo sudah berdasar hukum dengan melalui mekanisme dan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apalagi putusan tersebut bersifat Final dan Mengikat;

10. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 43 sampai dengan halaman 45 (tentang Rehabilitasi) sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa Penggugat lagi-lagi SALAH dan KELIRU mengutip Pasal 44 PP No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan dijadikan dasar dalam dalilnya angka 1 sebab dalam bunyi pasal aquo menyebutkan "**tidak terbukti bersalah** berdasarkan putusan pengadilan"sedangkan dalam perkara ini, proses hukumnya bukan melalui Peradilan Pidana. Acuan pasal yang dikutip Penggugat diatas, sangat tidak irelevan dan tidak berdasar hukum;

Bahwa dalil tentang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 21 menurut Penggugat dalam dalilnya, sangat tidak berdasar hukum

Halaman 75 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



sebab putusan Rehabilitasi dapat dijadikan Dasar Penggugat, jika Penggugat tidak terbukti melakukan Pelanggaran. Akan tetapi faktanya Penggugat telah terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana putusan Tergugat I;

12. Bahwa Tergugat II **menolak** dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 45 sampai dengan halaman 50 (tentang Penundaan) sebab dalil ini TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa Penundaan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat adalah KELIRU sebab Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa permohonan Penundaan menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peratun diatur dalam Pasal 67 ayat 2 yang bunyinya “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar **pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda, dst**” ;

Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara”seharusnya melekat pada Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian **bukan** pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga oleh karenanya “tidak memenuhi kualifikasi dalam Penundaan”;

Bahwa berdasarkan tersebut hal-hal diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal **27 Januari 2021**, yang disampaikan dipersidangan tanggal **27 Januari 2021**, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal **9 Februari 2021** yang disampaikan di persidangan tanggal **10 Februari 2021**, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 50, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat dari Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kuningan Nomor : 033/Rek/XI/BK/Put, Perihal Putusan BK DPRD Kabupaten Kuningan, tanggal 2 November 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten (foto copy sesuai dengan foto copy);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020, Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020, Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 (foto copy sesuai dengan foto copy);
4. Bukti P - 4 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.

Halaman **77** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3208120503610002 atas nama NUZUL RACHDY/

Penggugat (foto copy sesuai dengan foto copy);

5. Bukti P – 5 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

171.2/Kep.706-Pemksm/2019, Tentang Peresmian

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kuningan masa jabatan 2019-2024 (foto copy

sesuai dengan foto copy);

6. Bukti P – 6 : Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor :

188.4/KPTS.20.DPRD/2019, Tentang Alat-Alat

Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kuningan masa jabatan 2019-2024 (foto

copy sesuai dengan foto copy);

7. Bukti P – 7 : Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 170/Kep.775-

Pemksm/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kuningan masa jabatan 2019-2024 (foto copy sesuai

dengan foto copy);

8. Bukti P – 8 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-

PIMP/2019, Tentang Pembagian Tugas Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan

(foto copy sesuai dengan foto copy);

9. Bukti P – 9 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten

Kuningan Nomor : 005/1016/DPRD, tanggal 16

Nopember 2020, Perihal Undangan yang ditujukan

kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan,

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kuningan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Halaman 78 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
10. Bukti P – 10 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 005/1022/DPRD, tanggal 17 Nopember 2020, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan dan Ketua dan Anggota TAPD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
11. Bukti P – 11 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 005/1032/DPRD, tanggal 19 Nopember 2020, Perihal Undangan Teleconference yang ditujukan kepada Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, KAPOLRES Kuningan, DANDIM 0615 Kuningan dan Ketua Pengadilan Agama Kuningan (foto copy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Surat dari Bupati Kuningan Nomor : 443.1/247/BPBD, tanggal 25 September 2020, Perihal Penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Husnul Khotimah (foto copy sesuai dengan scand);
13. Bukti P – 13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2015, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (foto copy sesuai dengan foto copy);
14. Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (foto copy sesuai dengan foto copy);
15. Bukti P – 15 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 79 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
16. Bukti P – 16 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 02 Tahun 2018, Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (foto copy sesuai dengan foto copy);
17. Bukti P – 17 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018, Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (foto copy sesuai dengan foto copy);
18. Bukti P – 18 : Laporan Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penyelidikan yang dibacakan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan, tanggal 20 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
19. Bukti P – 19 : Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
20. Bukti P – 20 : Surat dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, Daftar Pengadu (foto copy sesuai dengan foto copy);
21. Bukti P – 21 : Surat Pelaporan dan Pengaduan atas Pelanggaran Kode Etik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Cq. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan atas nama KH. Achidin Noor, MA, selaku Pembina Yayasan Husnul Khotimah Kuningan, tanggal 22 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
22. Bukti P – 22 : Surat Laporan Pelanggaran Kode Etik yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Cq.

Halaman 80 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Badan Kehormatan DPRD Kuningan atas nama Abdul Jabbar dan Aof Ahmad Musyafa, tanggal 12 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
23. Bukti P – 23 : Surat dari Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan Islam Bersatu Nomor : 001/SP/APIK/110/2020, Perihal Pelaporan atas Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 8 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
24. Bukti P – 24 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dengan diperiksa Abdul Jabbar sebagai saksi tanggal 12 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
25. Bukti P – 25 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dengan diperiksa H. Andi Budiman, SE, sebagai saksi tanggal 12 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
26. Bukti P – 26 : Daftar saksi yang diperiksa oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
27. Bukti P – 27 : Berita Acara Klarifikasi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan terhadap Nuzul Rachdy, SE tanggal 16 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
28. Bukti P – 28 : Berita Acara Pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dengan diperiksa Nuzul Rachdy, SE sebagai teradu tanggal 21 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
29. Bukti P – 29 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/I/17/20/BK tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Dewan Kehormatan (foto copy sesuai dengan foto copy);
30. Bukti P – 30 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/I/03/20/BK tanggal 9 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Dewan Kehormatan (foto copy sesuai dengan foto copy);
31. Bukti P – 31 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/I/01/20/BK tanggal 9 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Dewan Kehormatan (foto copy sesuai dengan foto copy);
32. Bukti P – 32 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/I/15/20/BK tanggal 20 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Dewan Kehormatan memanggil Abdul Jabbar untuk di dengar keterangannya sebagai Pengadu (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
33. Bukti P – 33 : Surat Sekretaris Daerah Nomor : 5600/KPG.19.03/Pemkam, tanggal 7 Desember 2020, Perihal Jawaban terkait Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
34. Bukti P – 34 : Surat Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Sekretariat daerah Nomor : 5803/KPG.19.03/Pemkam tanggal 15 Desember 2020, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, yang ditujukan kepada Bupati Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
35. Bukti P – 35 : Salinan artikel Berita Online “Bingkai Warta” dengan judul” KH. Aminuddin Tegaskan Abdul Jabar bukan Ketua LBH NU kabupaten Kuningan tanggal 3 November 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);

Halaman 82 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P – 36 : Salinan artikel Berita Online “ Kuningan Mas ” dengan judul artikel “Ketua PCNU : Abdul Jabar bukan Ketua dan Anggota LBH NU Kabupaten Kuningan tanggal 3 November 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
37. Bukti P – 37 : Salinan Artikel “Pemerintah Kabupaten Kuningan” dengan judul Artikel “ Pertemuan Bupati dan Wakil Gubernur Jawa Barat H. UU Ruzhanul Ulum, SE mengenai Penanggulangan Covid-19 dilingkungan Pesantren Kabupaten Kuningan, tanggal 29 September 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
38. Bukti P – 38 : Salinan Artikel Berita Online “Tribun Jabar. ID dengan Judul Artikel” Positif Covid-19 Klaster Ponpes Husnul Khotimah terus bertambah, Total kasus corona di Kuningan 335, tanggal 30 September 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
39. Bukti P – 39 : Salinan Artikel Berita Online “Ciremaityday. Com dengan Judul Artikel” Kasus Positif Corona di Pesantren Husnul Khotimah Kuningan bertambah 62 Orang, tanggal 2 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
40. Bukti P – 40 : Salinan Artikel Berita Online “Radar Cirebon. Com dengan judul Artikel” Positif Covid-19 Klaster Ponpes HK Tembus 405 Orang, tanggal 7 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
41. Bukti P – 41 : Salinan Artikel Berita Online “ Detiknews. Com dengan judul artikel “ Minta Maaf, Ketua DPRD Kuningan datangi Ponpes Husnul Khotimah tanggal 14 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
42. Bukti P – 42 : Salinan Artikel Berita Online “ Kamangkarnews. Com dengan judul Artikel “ Soal Ucapan “ Limbah ” terhadap Pontren Husnul Khotimah, Ketua DPRD Minta maaf,

Halaman 83 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
43. Bukti P – 43 : Salinan Artikel Berita Online detiknews. Com dengan judul Artikel " Jadi Klaster Baru, Bupati Kuningan Minta Santri Ponpes Husnul Khotimah dipulangkan (foto copy sesuai dengan foto copy);
44. Bukti P – 44 : Salinan Artikel Berita Online Radar Kuningan.Com dengan judul artikel "Nuzul Rachdy Diberhentikan, Dede Ismail PLT Ketua DPRD ", tanggal 14 November 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
45. Bukti P – 45 : Bukti Rekaman Wawancara oleh Media Online Kuningan Mass, mengenai pernyataan "Limbah" Nuzul Rachdy dengan judul berita "Minta Ponpes Husnul dan AM ditutup" Tanggal 30 September 2020 (File telah diputar dipesidangan);
46. Bukti P – 46 : Bukti Elektronik berupa rekaman Pelaksanaan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan oleh Media Online Kuningan Religi dengan judul " Paripurna Penyampaian Hasil Klarifikasi BK DPRD Kuningan, tertanggal 20 Oktober 2020 (rekaman telah diputar di Persidangan);
47. Bukti P – 47 : Bukti Rekaman Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan Religi dengan judul "Live : Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Putusan Kasus Diksi Limbah, tanggal 13 November 2020 (file telah diputar dipersidangan);
48. Bukti P – 48 : Bukti Rekaman Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan oleh Media Online Kuningan Religi dengan judul " Live Paripurna Lagi \\\ masih kaitan Diksi Limbah, tanggal 23

Halaman 84 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2020 (File telah diputar dipersidangan);
49. Bukti P – 49 : Salinan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
50. Bukti P – 50 : Salinan Artikel Berita Online Pikiran Rakyat.com dengan judul Artikel “ Badan Kehormatan Rekomendasikan Pecat Ketua DPRD kabupaten Kuningan” BK Tak miliki kekuatan apapun” (foto copy sesuai dengan foto copy);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 37, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Surat Pelaporan dari Forum Masyarakat Peduli Kuningan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 002/SP/FPM/II/1442, tanggal 8 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I – 2 : Surat Pelapor dari Sundawani atas Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 001/SP/PSW/10/2020, Tanggal 8 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
3. Bukti T.I – 3 : Surat Pelapor dari Ponpes Miftahul Jannah atas Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 002/SP/PPMJ/II/1442, Tanggal 8 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
4. Bukti T.I – 4 : Surat Pelapor dari APIK atas Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan No. 01/SP/APIK/110/2020, tanggal 8 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
5. Bukti T.I – 5 : Surat Pelapor dari IPMA (Ikatan Pemuda Awirarangan)

Halaman 85 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan Nomor : 002/SP/IPMA/II/1442,
Perihal : Pelaporan atas Pernyataan Ketua DPRD
Kabupaten Kuningan, Tanggal 8 Oktober 2020 Yang
ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD
kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto
copy);

6. Bukti T.I – 6 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Kuningan Nomor : 005/846/DPRD, tanggal 9 Oktober
2020, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Ketua
BEM STKIP Muhammadiyah (foto copy sesuai dengan
aslinya);
7. Bukti T.I – 7 ; Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Kuningan Nomor : 005/850/DPRD, tanggal 9 Oktober
2020, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Ketua
Aliansi Cipayung Plus Kuningan (foto copy sesuai
dengan aslinya);
8. Bukti T.I – 8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Kuningan Nomor : 005/856/DPRD, tanggal 9 Oktober
2020, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Ketua
DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan
aslinya);
9. Bukti T.I – 9 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Kuningan Nomor : 005/839/DPRD, tanggal 9 Oktober
2020, Perihal Undangan yang ditujukan kepada
Pimpinan APIK (Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan
(foto copy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.I – 10 : Surat Tugas dari Wakil Rektor I Universitas Kuningan
Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si Nomor : 874/UNIKU-
KNG/KP/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang
menugaskan Dr. Suwarni Akhmaddhian, M.H dan Ifah
Hanifah, M.Pd (foto copy sesuai dengan foto copy);

Halaman 86 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I – 11 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 klarifikasi terhadap Drs. Ikhsan Marzuki, MM (foto copy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.I – 12 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap Luqman Maulana (foto copy sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.I – 13 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap Toto Suropto, ST (foto copy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.I – 14 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap Kholidin (foto copy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.I – 15 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap Andri Yanto (foto copy sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.I – 16 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap Kamid Yadi, SE (foto copy sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.I – 17 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Klarifikasi terhadap H. Andi Budiman, SE (foto copy sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.I – 18 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 atas pelaporan dari Abdul Jabbar (foto copy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.I – 19 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari H. Andi Budiman atas pelaporan dari H. Andi Budiman (foto copy sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.I – 20 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari H. Aof Ahmad Musyafa (foto copy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.I – 21 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Drs. Ikhsan Marzuki, M.M., (foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 87 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.I – 22 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Luqman Maulana (foto copy sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.I – 23 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Toto Suropto, ST (foto copy sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.I – 24 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Kholidin (foto copy sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.I – 25 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Andri Yanto (foto copy sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.I – 26 : Berita Acara Verifikasi tanggal 12 Oktober 2020 Atas Pelaporan dari Kamid Yadi, SE (foto copy sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.I – 27 : Surat dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 001/1/20/BK, tanggal 19 Oktober 2020, perihal Pemberitahuan, surat ditujukan kepada Nuzul Rachdy, SE (foto copy sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.I – 28 : Surat dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 001/2/20/BK, tanggal 20 Oktober 2020, perihal Permohonan, surat ditujukan kepada Universitas Kuningan (foto copy sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.I – 29 : Surat Tugas dari KH. Mutamad, Lc.,M.Pd selaku Ketua Yayasan Husnul Khotimah Kuningan Nomor : 070/P3.Af/YHK/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang menugaskan kepada KH. Achidin Noor, MA, H. Maman Kurman, SH dan H. Sanwani, SH untuk menghadiri undangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.I – 30 : Surat Tugas dari KH. Mutamad, Lc.,M.Pd selaku Ketua

Halaman 88 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Husnul Khotimah Kuningan Nomor : 072/P3.Af/YHK/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang menugaskan kepada KH. Achidin Noor, MA, H. Maman Kurman, SH dan H. Sanwani, SH untuk menghadiri Persidangan Kode Etik DPRD pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T.I – 31 : Surat dari Kh. Achidin Noor, MA sebagai Pembina Yayasan Husnul Khotimah Kuningan, Tanggal 22 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, Cq Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, Perihal Pelaporan dan Pengaduan atas Pelanggaran Kode Etik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.I – 32 : Surat dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, Nomor : 001/29/20/BK, Perihal Pemberitahuan, Tanggal 23 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Abdul Jabbar (foto copy sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.I – 33 : Surat dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, Nomor : 001/30/20/BK, Perihal Pemberitahuan, Tanggal 23 Oktober 2020 yang ditujukan kepada H. Andi Budiman, SE, (foto copy sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.I – 34 : Surat Mandat Nomor : 073/P3.Af/YHK/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020 dari KH. Mutamad, Lc.,M.Pd yang memberikan mandat kepada KH. Achidin Noor, MA, H. Maman Kurman, SH dan H. Sanwani, SH untuk menghadiri Persidangan Kode Etik DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober

Halaman 89 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T.I - 35 : Salinan Akta Notaris Yudi Mashudi, SH.,M.Kn No.2, tanggal 8 April 2019, Pernyataan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Husnul Khotimah Kuningan" (foto copy sesuai dengan foto copy);
36. Bukti T.I – 36 : Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kuningan tanggal 1 November 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.I – 37 : Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, tanggal 2 November 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II – 9 , dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II – 1 : Surat Nomor : 033/Rek/XI/BK/Put, Perihal Rekomendasi ditujukan kepada YTH Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tanggal 2 November 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II – 2 : Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, tanggal 2 November 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II – 3 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ; 188.4/KPTS.17-PIMP/2020, Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II – 4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 005/1045/DPRD, tanggal 20

Halaman 90 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2020, hal : Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II – 5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020, Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 (foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II – 6 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 172/1020/DPRD, Tanggal 17 Nopember 2020, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan 2019-2024 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kuningan (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II – 7 : Surat Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor : 170/3098/Tapem, tanggal 27 November 2020, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II – 8 : Surat Nomor : 5600/KPG.19.03/Pemksn, yang ditujukan kepada Bupati Kuningan, Tanggal 7 Desember 2020, Perihal Jawaban terkait Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);
9. Bukti T.II – 9 : Surat Nomor : 5803/KPG.19.03/Pemksn, yang ditujukan kepada Bupati Kuningan, tanggal 15 Desember 2020, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD kabupaten Kuningan (foto copy sesuai dengan foto copy);

Halaman **91** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli;

1. Ahli bernama **Dr. NIKNIK**

MEDIYAWATI, M.Hum, Pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut :

- Ahli berpendapat bahwa sebuah teks tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan teks sebelumnya dan sesudahnya, oleh karena itu dalam memahami sebuah teks secara komprehensif diperlukan teks secara keseluruhan;
- Ahli berpendapat bahwa kata “limbah wabah” tidak bisa hanya secara leksikal, tetapi juga secara gramatikal dan kontekstual sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif, Ahli bahasa dari Amerika Serikat Deborah Schiffrin menjelaskan pentingnya memahami konteks dalam linguistic forensik untuk mengetahui makna sebuah kata di masyarakat;
- Ahli berpendapat bahwa “limbah” adalah sisa proses produksi, bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian dan barang rusak atau cacat dalam proses produksi, secara leksikal kata “wabah” berarti penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas;
- Ahli berpendapat bahwa kalimat “jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya” bermakna meminta atau menghimbau atau mengajak Ponpes Husnul Khotimah untuk segera melakukan tindakan atas bertambahnya terus santri yang terkena Covid-19 dengan cara memulangkan santri dan menutup Ponpes agar bisa memutus rantai penularan Covid-19, Teradu merasa prihatin dan khawatir dan berharap jangan sampai Ponpes membawa limbah wabah yang dapat menularkan Covid-19 kepada masyarakat sekitar terlihat kegiatan Ponpes seperti Laundry dan catering;
- Ahli berpendapat bahwa dalam tindak tutur sebuah kalimat membawa 3 (tiga) unsur tuturan, yang pertama adalah Lokusi bahwa setiap kalimat

Halaman **92** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



mengandung informasi, Yang kedua ilokusi bahwa setiap kalimat mempunyai tujuan. Yang ketiga Perlokusi bahwa sebuah kalimat mempunyai pengaruh;

- Ahli berpendapat bahwa secara Lokusi kalimat " Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya" Menginformasikan bahwa Husnul Khotimah di khawatirkan membawa wabah limbah dan segala limbah dan akan membahayakan masyarakat sekitar;
 - Ahli berpendapat bahwa secara ilokusi kalimat " Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya" mempunyai maksud penyampaian kekhawatiran atas bertambahnya jumlah penderita Covid-19 di lingkungan Ponpes, padahal begitu banyak masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan Ponpes seperti luondry dan catering, dikhawatirkan Ponpes membawa limbah wabah yang dapat membahayakan masyarakat sekitar;
 - Ahli berpendapat bahwa secara perlokusi kalimat " Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya" di harapkan ada pengaruh pada masyarakat pada umumnya, kepada Ponpes pada khususnya, Teradu berharap ada tindakan nyata agar mata rantai Covid-19 segera terputus dengan cara menghentikan segala aktivitas di Ponpes termasuk kegiatan laundry dan catering yang pada akhirnya di khawatirkan menjadi limbah wabah;
 - Ahli berpendapat bahwa mengenai kalimat " Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya" Teradu/Ketua DPRD Kabupaten Kuningan telah minta kepada Pemerintah daerah tegas segera menutup dan memulangkan para santri ini "jangan sampe" masyarakat jadi korban, karena Husnul Khotimah kita apresiasi tentang pengembangan pendidikannya, tapi disisi lain misalkan laundry itu kan beribu ribu potong pakaian yang di loundrykan, dan itu semua masyarakat meloundry;
2. Ahli bernama **RANDI RAMLIYANA**, Pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli pernah di periksa atau dimintai pendapat oleh Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan serta disumpah;

Halaman **93** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam persidangan ini akan menyampaikan hal-hal yang baru yang yang belum termuat dalam putusan Dewan Kehormatan Kabupaten Kuningan pertama saya menjelaskan satu persatu dari maknanya seperti yang tertulis di putusan Dewan Kehormatan, kalau sebuah teks itu tidak boleh dipotong harus dilihat secara keseluruhan;
 - Ahli berpendapat bahwa Kalimat "Jangan sampai Husnul ini hanya membawa limbah, yah.... Limbah wabah dan limbah segalanya itu, ini adalah kalimat yang menjadi persoalan karena terdapat kata "limbah wabah" kalimat tersebut termasuk dalam kalimat "imperaktif larangan";
 - Ahli berpendapat bahwa kalimat imperaktif larangan merupakan salah satu junis kalimat yang bertujuan untuk melarang atau mencegah seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu;
 - Ahli berpendapat bahwa sudah di lihat dalam KBBI, limbah wabah adalah sisa hasil proses produksi dari penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas;
 - Ahli berpendapat bahwa kalimat " jangan sampai husnul ini hanya membawa limbah" dalam kalimat imperaktif tersebut menjelaskan imbauan/ajakan yang bertujuan untuk mencegah/melarang;
 - Ahli berpendapat bahwa kalimat yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan adalah adanya konflik bahasa, konflik bahasa itu timbul adanya ujaran dari penutur yang berlawanan dengan wajah positif dan/atau wajah negatif mitra tutur atau pihak yang dirujuk dalam tuturan tersebut;
 - Ahli berpendapat bahwa dialog wawancara yang terjadi antara Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan Media termasuk ke dalam tuturan performatif yang menciptakan atau membentuk suatu tindakan bagi si pendengar yang berisi kalimat imperaktif yang bertujuan untuk melarang/mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 pada warga sekitar Ponpes Husnul Khotimah, Hal tersebut dibuktikan dengan aturan-aturan yang dipenuhi dalam menentukan kondisi felisitas/kebenaran dalam suatu tindak tutur memperingati;
3. Ahli bernama **Dr. AZIZ TAUFIK HIRZI, S.IP.,M.Si,** Pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut :

Halaman 94 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Islam Bandung mengajar Komunikasi publik;
- Bahwa Ahli Pernah menjadi Ahli di Persidangan DPRD Kabupaten Kuningan sekitar bulan November Tahun 2020 dan pada saat itu Ahli disumpah, dan tidak pernah menjadi Ahli di perkara yang lainnya;
- Bahwa Ahli berpendapat komunikasi Publik di bentuk dalam suatu liputan Media Masa itu bisa dikategorikan komunikasi media masa;
- Bahwa Ahli berpendapat Distorsi yang terjadi itu bisa karena suatu kepentingan itu sangat mungkin kepentingan itu muncul, jika kepentingan itu muncul maka apapun yang disampaikan maka kaca mata yang dilihatnya adalah kaca mata minus atau kaca mata negatif, selama kepentingan itu tidak berotasi maka selama itulah anggapan negatif itu muncul dan sebaliknya apabila kaca matanya plus maka dia akan lebih rasional dalam menanggapi berbagai statemen;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam menelaah suatu komunikasi itu ada formal dan informal, bahwa persepsi masyarakat berbeda bahwa yang menjadi tolak ukur secara umum ahli mengadakan riset dari berbagai ahli, misalkan dari Everett M. Rogers dan F. Floyd Schomaker tentang difusi inovasi penyebaran dan penemuan baru tentang ide/gagasan dan tindakan melalui budaya, Media sosial, perubahan sosial bagaimana masyarakat menanggapi suatu statemen yang tidak menyenangkan dan yang dianggap menyenangkan seseorang. Misalkan pernyataan tidak menyenangkan seseorang membuat tikungan bahwa itu adalah ungkapan biasa bukan istimewa, karena yang namanya masyarakat adalah beragam mungkin juga muncul rasional berfikir;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pernah melihat melihat video Penggugat dalam perkara ini bahwa itu adalah komunikasi masa, one to Publik/group, one to much komunikasi;
- Bahwa Ahli berpendapat komunikasi yang ber efek pada etika dan hukum adalah Komunikasi beretika itu komunikasi yang sangat menghasilkan ruang bicara, misalkan kalau bicara dengan orang lain maka kita mendengarkan terlebih dahulu sepenuhnya orang lain tersebut yang bicara dan bahasa tubuh, kita harus memperhatikan bagaimana penjelasan dari lawan bicara

Halaman 95 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita. Dan dalam hukum media misalnya ketika bicara dengan Direktur harus dengan betul-betul dengan kode etik, katakanlah kode etik jurnalistik, bahasa-bahasa yang keras perlu dihindari;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa klarifikasi itu kewajiban dari Personal yang bicara atau yang diwawancarai;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa setelah Penggugat melakukan klarifikasi namun tidak diterima oleh masyarakat itu ada urusan lain, kira-kira ada apa dengan masyarakat dalam hal ini harus ada introspeksi baik dari yang membuat pernyataan atau juga instrospeksi dari masyarakat;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Ahli dan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2021 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman **96** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tertanggal **12 Januari 2021**, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **13 Januari 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan"

Halaman **97** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

‘Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi:

“Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;***
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;***
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;***

Halaman **98** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan berpedoman pada kontruksi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (8) serta Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan mencermati Bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke 1 **Keputusan Badan Kehormatan DPRD**, objek sengketa ke 2 **Keputusan Pimpinan DPRD** dan objek sengketa ke 3 **Keputusan DPRD** merupakan Keputusan Legislatif yang di perluas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang bersifat konkrit, Individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum berupa Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020 atas nama **NUZUL RACHDY, SE** sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa objek sengketa *aquo*.

Halaman 99 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Absolut patut untuk ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi:

"Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 (*Vide* Bukti P – 1) dan **diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 November 2020** (*Vide* dalil gugatan);

Menimbang, bahwa Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 (*Vide* Bukti P – 2) dan **diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2020** (*Vide* dalil gugatan);

Menimbang, bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November 2020 (*Vide* Bukti P – 3) dan **diterima oleh Penggugat tanggal 16 November 2020** (*Vide* dalil gugatan);

Menimbang, bahwa Penggugat menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 13 November 2020, **Penggugat melayangkan Surat Keberatan pada tanggal 17 November 2020;**

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi serta mencermati Bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 serta dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat menerima objek sengketa ke 1 **tanggal 5 November 2020**, menerima objek sengketa ke 2 **tanggal 27 November 2020** serta menerima objek sengketa ke 3 **tanggal 16 November 2020** dan **Penggugat telah mengajukan upaya administrasi** tanggal 17 Nopember 2020 maka Penggugat tidak Prematur untuk mengajukan gugatan dan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Prematur patut untuk dinyatakan di tolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Halaman **101** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, **legislatif**, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 (Vide Bukti P – 1);
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 (Vide Bukti P – 2);

Halaman 102 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konstruksi Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa ke 1 yang dihubungkan subjek Tergugat 1 (Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan) dan objek sengketa 2 serta objek sengketa 3 yang dihubungkan subjek Tergugat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan) sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak patut untuk dinyatakan di tolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG, antara :

NUZUL RACHDY, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Tempat Tinggal di Dusun Empat RT.

Halaman 103 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



016/RW. 004, Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A12/SK/XI/202/ISW, tertanggal 27 November 2020, memberi kuasa kepada :

1. INDRA SUDRAJAT, SH;
2. WIDI CAKRAWAN, SH;
3. WILLMAN SUPONDHO AKBAR, SH.,MH;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum " ISW ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT " beralamat Kantor di Jalan Buah Batu No. 221, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**

2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN**, berkedudukan berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2020;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa dasar gugatan adalah penerbitan objek sengketa *a quo* telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yaitu :

DALAM PENUNDAAN;

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Memerintahkan Tergugat II untuk:
 - a. Menunda Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
 - b. Menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:
 - a. Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
 - b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian

Halaman 105 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;

- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020.
3. Mewajibkan terhadap Tergugat I untuk Mencabut keputusan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020.
4. Mewajibkan Terhadap Tergugat II Untuk mencabut:
 - a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
 - b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk MEREHABILITASI dan MEMULIHKAN kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah Jelas sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur patut untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 106 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 selanjutnya disebut objek sengketa 1 (*Vide* Bukti P – 1);
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 selanjutnya disebut objek sengketa 2 (*Vide* Bukti P – 2);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020 selanjutnya disebut objek sengketa 3 (*Vide* Bukti P – 3);

Untuk objek sengketa 1 (*Vide* Bukti P – 1) dan objek sengketa 2 (*Vide* Bukti P – 2) serta objek sengketa 3 (*Vide* Bukti P – 3) selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan merehabilitasi dan memulihkan kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sedangkan dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab jawab dan pembuktian serta kesimpulan terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif periode 2019-2024 dari Fraksi PDI-Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 107 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.706-Peeksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (*Vide* Bukti P – 1);

2. Bahwa, Penggugat mendapatkan rekomendasi dari fraksi partai Penggugat (Partai PDI-Perjuangan) untuk diamanatkan menduduki jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan periode 2019-2024 berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 503/IN/DPP/IX/2019;
3. Bahwa sehubungan di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah ada yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dengan jumlah Positif Covid-19 berjumlah 56 orang maka Bupati Kuningan mengirim Surat Nomor 443.1/247/BPBD, perihal Penanganan Covid 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah kepada Ketua Yayasan Husnul Khotimah, adapun hal yang disampaikan, sebagai berikut :
 - 1) Agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah melaksanakan koordinasi dengan satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten Kuningan;
 - 2) Melaksanakan Pedoman dan langkah langkah teknis Penanggulangan Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang antara lain melakukan pemeriksaan PCR Covid-19 pada santri, ustadz dan pegawai yang bergejala Covid-19 serta mereka yang belum dilakukan Swab di lingkup Ponpes Husnul Khotimah;(*Vide* Bukti P – 12);
4. Bahwa setelah swab maupun PCR di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terkonfirmasi terus bertambah, dimana termuat dalam artikel, antara lain :
 - 1) Berita Online " Tribun Jabar. ID dengan Judul Artikel "Positif Covid-19 Klaster Ponpes Husnul Khotimah terus bertambah, Total kasus corona di Kuningan 335, tanggal 30 September 2020 (*Vide* Bukti P – 38);
 - 2) Berita Online "Ciremaityday. Com dengan Judul Artikel " Kasus Positif Corona di Pesantren Husnul Khotimah Kuningan bertambah 62 Orang, tanggal 2 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P – 39);

Halaman 108 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Online " Radar Cirebon. Com dengan judul Artikel " Positif Covid-19 Klaster Ponpes HK Tembus 405 Orang, tanggal 7 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P – 40);
5. Bahwa seiring waktu Penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kuningan terus meningkat, terkhusus di wilayah Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana berubah semula zona Hijau menjadi Zona Merah khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah maka Penggugat telah berkali-kali memberikan himbauan kepada pihak Pondok Pesantren dikarenakan Satgas Covid-19 Kabupaten Kuningan telah beberapa kali juga memperingatkan agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan ditindak lanjuti dengan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum agar menutup sementara kegiatan pondok pesantren (*Vide* Bukti P – 37);
6. Bahwa adanya penambahan kasus Konfirmasi COVID 19, Penggugat selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang juga merupakan warga Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, maka pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Penggugat dimintai pernyataan atas situasi dan kondisi tersebut sehingga terjadi wawancara oleh awak media terhadap Penggugat atas kapasitasnya untuk menyampaikan terkait cluster baru COVID 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (*Vide* Bukti P – 45);
7. Bahwa terhadap hasil wawancara antara Penggugat bersama media, ada pihak yang memotong salah satu pernyataan Penggugat yang menyatakan "*Jangan Sampai, Husnul khotimah ini hanya membawa Limbah, Limbah wabah dan limbah segalanya*", sebenarnya apabila melihat rangkaian kalimat dari awal hingga akhir maksud dari pernyataan tersebut adalah pernyataan agar pemerintah Daerah lebih serius menangani COVID 19 dan pihak masyarakat turut membantu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID 19;
8. Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan (Tergugat I) mengeluarkan Putusan Nomor : 001/ Put/ BK/ XI/ 2020 tanggal 2 November 2020, yang pada intinya memutuskan :
 - 1) Menyatakan bahwa Teradu saudara NUZUL RACHDY (Penggugat)

Halaman 109 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melanggar Pasal 14 angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

- 2) Menjatuhkan, oleh karenanya sanksi sedang kepada Teradu Saudara NUZUL RACHDY (Penggugat);

Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (*Vide* Bukti P – 1);

9. bahwa atas Putusan Tergugat I tersebut, selanjutnya Tergugat II mengadakan Sidang Paripurna yang menghasilkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 (*Vide* Bukti P – 3 selanjutnya disebut objek sengketa 3);
10. Bahwa Tergugat II juga telah menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti P – 2 selanjutnya disebut objek sengketa 2) **dibuat sebelum** dilaksanakannya Keputusan dalam Sidang Paripurna dan sebelum keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa *a quo* (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji Putusan Nomor:001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020 (Objek Sengketa Ke – 1);

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

- (1) *Aduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan paling sedikit memuat :*

- a. *Identitas pengadu;*
- b. *Identitas teradu; dan*
- c. *Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran*

Halaman **110** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi :*
 - a. *Nama lengkap;*
 - b. *Tempat tanggal lahir/umur;*
 - c. *Jenis kelamin;*
 - d. *Pekerjaan;*
 - e. *Kewarganegaraan; dan*
 - f. *Alamat lengkap/domisili;*
 - (3) *Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi akta notaris, Struktur organisasi, atau anggaran rumah tangga organisasi, beserta domisili hukum yang dapat dihubungi;*
 - (4) *Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :*
 - a. *Nama lengkap; dan*
 - b. *Fraksi/partai politik;*
 - (5) *Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal;*
 - (6) *Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu;*
- Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :
- (1) *Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui sekretariat pada hari kerja;*
 - (2) *Setelah menerima pengaduan, secretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi :*
 - a. *Identitas pengadu yang masih berlaku;*
 - b. *Identitas teradu;*
 - c. *Permasalahan yang diadukan; dan*
 - d. *Bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan;*



- (3) Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli;
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan;
- (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, pengaduan diterima tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan;
- (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu, tentang kurang lengkap data pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap Pengaduan;
- (7) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register;
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (7), ayat (8) dan ayat (14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

- 1) Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :
"Ketua sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli";
- 2) Pasal 20 ayat (8), yang berbunyi :
"Pengadu, teradu, saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota sidang";
- 3) Pasal 20 ayat (14), yang berbunyi :
"Ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu dan teradu untuk mengajukan alat bukti di dalam sidang";

Halaman **112** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut;*
- (2) *Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menonaktifkan sementara pada waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan;*

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang juga merupakan warga Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, maka pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Penggugat dimintai pernyataan atas situasi dan kondisi Penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kuningan terus meningkat, terkhusus di wilayah Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana berubah semula zona Hijau menjadi Zona Merah khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sehingga terjadi wawancara oleh awak media terhadap Penggugat atas kapasitasnya untuk menyampaikan terkait cluster baru COVID 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (Vide Bukti P – 45);

Menimbang, bahwa terhadap hasil wawancara antara Penggugat bersama media, ada pihak yang memotong salah satu pernyataan Penggugat yang menyatakan *“Jangan Sampai, Husnul khotimah ini hanya membawa Limbah, Limbah wabah dan limbah segalanya”*, sebenarnya apabila melihat rangkaian kalimat dari awal hingga akhir maksud dari pernyataan tersebut adalah pernyataan agar pemerintah Daerah lebih serius menangani COVID 19 dan pihak

Halaman 113 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat turut membantu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID 19;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat dilaporkan oleh :

- 1) Forum Masyarakat Peduli Kabupaten tertanggal 8 Oktober 2020 dengan surat Nomor : 002/SP/FMP/II/1442 perihal pelaporan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.1);
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Pagubun Sundawani Wirabuana Kabupaten Kuningan tertanggal 8 Oktober 2020 dengan surat Nomor : 001/SP/PSW/10/2020 perihal Pelaporan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.2);
- 3) Pondok Pesantren Mitahul Jannah Haurkuning – Nusaherang Kabupaten Kuningan tertanggal 8 Oktober 2020 dengan surat Nomor : 002/SP/PPMJ/II/1442 perihal atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.3);
- 4) Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan dengan surat Nomor : 001/SP/APIK/I10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 perihal pelaporan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.4);
- 5) Ikatan Pemuda Awirarangan Kabupaten Kuningan dengan surat Nomor : 002/SP/IPMA/II/1442 tertanggal 8 Oktober 2020 perihal pelaporan atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.5);
- 6) KH. Achidin Noor, MA tertanggal 22 Oktober 2020 perihal pelaporan dan pengaduan atas pelanggaran kode etik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.31);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan mengundang, antara lain :

- 1) Ketua Aliansi Cipayang Plus Kuningan, dengan surat Nomor : 005/850/DPRD, tanggal 9 Oktober 2020, Perihal Undangan dalam rangka verifikasi surat masuk ke Badan Kehormatan terkait penyampaian pernyataan sikap Ketua DPRD terhadap pondok pesantren Husnul Khotimah (*Vide* Bukti T.I.7);
- 2) Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, dengan surat Nomor : 005/856/DPRD, tanggal 9 Oktober 2020, Perihal Undangan dalam rangka menindaklanjuti surat pengaduan dari (LBH) NU tanggal 5 Oktober 2020 perlu segera

Halaman 114 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.I.8);

- 3) Pimpinan APIK (Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan) dengan surat Nomor : 005/839/DPRD, tanggal 9 Oktober 2020 dalam rangka verifikasi surat masuk ke Badan Kehormatan terkait penyampaian pernyataan sikap Ketua DPRD terhadap pondok pesantren Husnul Khotimah (*Vide* Bukti T.I.9);

Menimbang, bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan telah melakukan klarifikasi dengan metode wawancara terhadap Drs. Ikhsan Marzuki, M.M., Luqman Maulana, Toto Suripto, S.T., Kholidin, Andri Yanto, Kamid Yadi, S.E., H. Andi Budiman S.E., yang menghasilkan keterangan, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pernyataan Ketua DPRD yang telah menghina, melecehkan, merendahkan, salah satu Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren yang menjadi benteng aqidah umat juga merupakan sarana agama islam;
2. Mengetahui ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sejak video viral media social tanggal 4 – 5 Oktober 2020;
3. Dengan adanya peristiwa dugaan pelanggaran kode etik kami sangat mengecam serta meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan untuk mengadili dengan harapan, Saudara Nuzul Rachdy, S.E., turun dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

(*Vide* Bukti T.I.11 sampai dengan Bukti T.I.17)

Menimbang, bahwa setelah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melakukan klarifikasi, selanjutnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melakukan verifikasi terhadap Abdul Jabbar, H. Andi Budiman, H. Aof Ahmad Musyafa, Drs. Ikhsan Marzuki, M.M., Luqman Maulana, Toto Suripto, S.T., Kholidin, Andri Yanto dan Kamid Yadi, S.E pada tanggal 12 Oktober (*Vide* Bukti T.I.18 sampai dengan Bukti T.I.26);

Menimbang, bahwa diksi kata limbah Ketua DPRD tersebut telah menjadi polemik perhatian publik dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 115 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan telah menerima 9 (Sembilan) surat pengaduan dan surat pernyataan sikap dari masyarakat dan LSM serta Ormas yang pada prinsipnya menuntut Ketua DPRD Kabupaten Kuningan mundur dari jabatannya akibat telah mengeluarkan stament negatif tentang diksi limbah. Oleh karena itu Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan memutuskan perkara diksi kata limbah Ketua DPRD Kabupaten Kuningan layak diperiksa di persidangan kode etik (*Vide Bukti T.I.27*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, yang pada pokoknya pengaduan yang diajukan telah diverifikasi oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan atas nama :

- 1) Abdul Jabbar, Kuningan 11 Mei 1984, Laki-Laki, Islam, Mahasiswa, WNI, Wilayah IV Pasiripis, RT.002, RW.004, Desa Silebu Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 2) H. Andi Budiman, S.E., Kuningan 19 Juni 1972, Laki-Laki, Islam, Wiraswasta, WNI, Ling. Cipicung, GG. PUI No.140 RT.006, RW.001, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 3) KH. Achidin Noor, M.A., Ciamis 14 Mei 1959, Laki-Laki, Islam, Wiraswasta, WNI, Ling. Kondang RT.007, RW.002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan meminta keterangan dari Pengadu (Abdul Jabbar, H. Andi Budiman, S.E., KH. Achidin Noor, M.A.) dan teradu (Penggugat). Adapun Saksi dari Pengadu (Dadan Somantri Indra Santana, S.H., H. Maman Kurman, S.H., Drs. Ikhas Marzuki, M.M., Kholidin, Toto Suropto, S.T., Luqman Maulana, Aof Ahmad Musyafa, Kamid Yadi, S.E., dan Adriyanto, yang pada pokoknya menerangkan mengetahui peristiwa kontroversi video atas pernyataan yang telah dilakukan teradu (Penggugat) bersumber dari video di media online dan media sosial. Menurut Majelis Hakim Saksi pengadu yang diambil keterangannya dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 adalah saksi *Testimonium De Auditu* yang tidak melihat,

Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan mengalami secara langsung.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim diksi kata limbah yang diucapkan oleh Penggugat tidak dapat berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan teks sebelum dan sesudahnya. Dalam *"jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya"* Majelis Hakim melihat dari tujuan atau niat Penggugat, antara lain :

- 1) Untuk memberikan apresiasi atas segala kebaikan pondok pesantren Husnul Khotimah;
- 2) Perhatian dan khawatir Penggugat dengan bertambahnya jumlah santri yang terkena Covid 19;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan dalam hal memberantas mata rantai Covid 19, yaitu :

1. Bupati Kuningan, dalam penyataannya;

Sehubungan di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah ada yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dengan jumlah Positif Covid-19 berjumlah 56 orang maka Bupati Kuningan mengirim Surat Nomor 443.1/247/BPBD, perihal Penanganan Covid 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah kepada Ketua Yayasan Husnul Khotimah, adapun hal yang disampaikan, sebagai berikut :

- 1) Agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah melaksanakan koordinasi dengan satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten Kuningan;
- 2) Melaksanakan Pedoman dan langkah langkah teknis Penanggulangan Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang antara lain melakukan pemeriksaan PCR Covid-19 pada santri, ustadz dan pegawai yang bergejala Covid-19 serta mereka yang belum dilakukan Swab di lingkup Ponpes Husnul Khotimah;

(Vide Bukti P – 12);

2. Ditindak lanjuti dengan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum yang menyatakan agar menutup sementara kegiatan pondok pesantren (Vide Bukti P – 37)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Putusan tersebut (Vide Bukti P – 1) yang merupakan objek sengketa 1, dimana Pengadu

Halaman 117 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdul Jabbar (*Vide* Bukti P – 24, T.I.18) yang tidak melalui tahapan klarifikasi dan H. Andi Budiman, S.E., (*Vide* Bukti P – 25, T.I.17, T.I.19) menurut Majelis Hakim berkasnya tidak lengkap yakni tidak ada Identitas Pengadu yang dilampirkan maka seharusnya tidak disampaikan ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dan tidak perlu diregister serta tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Kuningan Nomor : 001/ Put/ BK/ XI/ 2020 tanggal 2 November 2020., disebutkan bahwa KH. Achidin Noor, M.A. melakukan pengaduan pada tanggal 22 Oktober 2020 setelah digelarnya sidang Paripurna tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P – 1, P – 21) yang menyatakan proses klarifikasi dan verifikasi telah selesai dilakukan (*Vide* Bukti P – 27, P – 28) menurut Majelis Hakim Laporan Pengaduan (KH. Achidin Noor, M.A.) cacat hukum dikarenakan laporan pengaduan dilakukan sesudah proses klarifikasi dan verifikasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dalam hal ini teradu, yang telah diadukan oleh Abdul Jabbar, H. Andi Budiman, S.E., KH. Achidin Noor, M.A. dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan. Kemudian Badan Kehormatan memberitahukan kepada pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut (*Vide* Bukti P – 27, P – 28, T.I.8, T.I.27). Menurut Majelis seharusnya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tidak boleh melakukan persidangan kode etik sebelum Penggugat (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan) dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut dengan didasarkan pada Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti P – 1) dan mencermati Bukti (*Vide* Bukti P – 21, P – 24, P – 25, P – 27, P – 28, T.I.8, T.I.18 T.I.17, T.I.19, T.I.27) maka Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 20 ayat (7), ayat (8) dan ayat (14)

Halaman 118 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 39 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga objek sengketa 1 patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis maka objek sengketa 2 dan dan objek sengketa 3 harus patut dinyatakan batal. Dengan sangat berlebihan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan objek sengketa 2 dan dan objek sengketa 3, sebagai berikut :

- **Objek Sengketa 2;**

Menimbang, bahwa Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 selanjutnya disebut objek sengketa 2 (*Vide* Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa Pasal 33 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi :

“Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD”

Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, berbunyi:

“Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:

“Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD ntuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan Sementara”.

Menimbang, bahwa 123 huruf (c) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan

Halaman 119 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, yang berbunyi :

“Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua”

Menimbang, bahwa Pasal 159 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang berbunyi:

“Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat”.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-PIMP/2019 diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pasal 186 ayat (3) huruf c yang berbunyi:

“Produk hukum DPRD yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan DPRD;*
- b. Keputusan Pimpinan DPRD;*
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;*

Menimbang, bahwa tertanggal 23 Desember 2019 diterbitkan **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.16-PIMP/2019** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanda tangani oleh Ketua DPRD;

Menimbang, bahwa setiap keputusan DPRD Kabupaten Kuningan berdasarkan pasal 33 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Peraturan DPRD Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.16-PIMP/2019 pasal 186 ayat 3 huruf c dan ayat 5 keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan harus ditanda tangani oleh Ketua DPRD.

Menimbang, bahwa mengenai pengalihan tugas dan wewenang jabatan

Halaman **120** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD ketika jabatan Ketua **berhalangan sementara** diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 36 ayat (4) yang pada pokoknya berbunyi:

"Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif";

Menimbang, bahwa Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi :

(3) *Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat;*

(4) *Bupati/Walikota menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi :

(1) *Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;*

(2) *Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;*

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 tertanggal 13 Nopember 2020 diterbitkan **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020** tentang Pembagian Tugas

Halaman **121** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang kemudian ditanda tangani oleh **Wakil Ketua DPRD** (*Vide* Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa **Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020** tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Objek Sengketa 2) dibuat sebelum Sidang Paripurna yang menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD dan sebelum di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS. 17-PIMP/2020 tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Objek Sengketa 2) **dibuat sebelum** dilaksanakannya Keputusan dalam Sidang Paripurna dan sebelum keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa pengertian berhalangan sementara adalah ketika Ketua DPRD tersebut belum diputuskan berhenti secara definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan berpedoman pada Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta bukti P – 2, Maka Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :

1. Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Objek Sengketa 2) seharusnya dibuat setelah keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
2. Pemberhentian pimpinan Dewan harus ditetapkan dalam sidang Paripurna dan disahkan oleh Gubernur. Sebelum disahkan oleh Gubernur maka kedudukan Penggugat adalah Ketua DPRD definitif Kabupaten Kuningan

Halaman **122** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 17/Kep.775-Pemksm/2019;

3. Penunjukan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD; Setelah ditetapkan oleh keputusan Pimpinan DPRD, maka PLT atau Pelaksana Tugas pimpinan DPRD tersebut juga harus ditetapkan melalui **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR.**

Dengan demikian Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2 bertentangan dengan Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sehingga objek sengketa 2 patut dinyatakan batal;

- **Objek sengketa 3;**

Menimbang, bahwa Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi :

- (5) *Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat;*
- (6) *Bupati/Walikota menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa Pasal 388 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

- (1) *Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak imunitas;*
- (2) *Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena Pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang*

Halaman 123 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota;

- (3) *Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota maupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa sehubungan di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah ada yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dengan jumlah Positif Covid-19 berjumlah 56 orang maka Bupati Kuningan mengirim Surat Nomor 443.1/247/BPBD, perihal Penanganan Covid 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah kepada Ketua Yayasan Husnul Khotimah (*Vide* Bukti P – 12), adapun hal yang disampaikan, sebagai berikut :

- 1) Agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah melaksanakan koordinasi dengan satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten Kuningan;
- 2) Melaksanakan Pedoman dan langkah langkah teknis Penanggulangan Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang antara lain melakukan pemeriksaan PCR Covid-19 pada santri, ustadz dan pegawai yang bergejala Covid-19 serta mereka yang belum dilakukan Swab di lingkup Ponpes Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa setelah swab maupun PCR di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terkonfirmasi terus bertambah, dimana termuat dalam artikel, antara lain :

- 1) Berita Online " Tribun Jabar. ID dengan Judul Artikel "Positif Covid-19 Klaster Ponpes Husnul Khotimah terus bertambah, Total kasus corona di Kuningan 335, tanggal 30 September 2020 (*Vide* Bukti P – 38);
- 2) Berita Online "Ciremaityday. Com dengan Judul Artikel " Kasus Positif Corona di Pesantren Husnul Khotimah Kuningan bertambah 62 Orang, tanggal 2 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P – 39);
- 3) Berita Online " Radar Cirebon. Com dengan judul Artikel " Positif Covid-19 Klaster Ponpes HK Tembus 405 Orang, tanggal 7 Oktober 2020 (*Vide* Bukti P – 40);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring waktu Penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kuningan terus meningkat, terkhusus di wilayah Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana berubah semula zona Hijau menjadi Zona Merah khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah maka Penggugat telah berkali-kali memberikan himbauan kepada pihak Pondok Pesantren dikarenakan Satgas Covid-19 Kabupaten Kuningan telah beberapa kali juga memperingatkan agar Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan ditindak lanjuti dengan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum agar menutup sementara kegiatan pondok pesantren (*Vide Bukti P – 37*);

Menimbang, bahwa adanya penambahan kasus Konfirmasi COVID 19, Penggugat selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang juga merupakan warga Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, maka pada hari Rabu Tanggal 30 September 2020 Penggugat dimintai pernyataan atas situasi dan kondisi tersebut sehingga terjadi wawancara oleh awak media terhadap Penggugat atas kapasitasnya untuk menyampaikan terkait cluster baru COVID 19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah (*Vide Bukti P – 45*);

Menimbang, bahwa terhadap hasil wawancara antara Penggugat bersama media, ada pihak yang memotong salah satu pernyataan Penggugat yang menyatakan *“Jangan Sampai, Husnul khotimah ini hanya membawa Limbah, Limbah wabah dan limbah segalanya”*, sebenarnya apabila melihat rangkaian kalimat dari awal hingga akhir maksud dari pernyataan tersebut adalah pernyataan agar pemerintah Daerah lebih serius menangani COVID 19 dan pihak masyarakat turut membantu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID 19;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat tersebut diartikan sebagai pernyataan negatif, sehingga direspon dengan adanya pengaduan oleh Abdul Jabar yang mengaku sebagai Ketua LBH NU Kabupaten Kuningan, H.Andi Budiman, SE., selaku Perwakilan dari APIK (Aliansi Pemuda Islam Kuningan) kepada Tergugat I yang disampaikan oleh kesemua Pengadu berdasarkan video yang beredar di media sosial kepada Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa diketahui identitas pengadu tidak dalam kewenangan mengajukan aduan atas nama lembaga/organisasi dengan adanya pernyataan di

Halaman 125 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media massa dari Ketua PC Nahdatul Ulama Kabupaten Kuningan pada tanggal 3 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. Abdul Jabar bukan merupakan Ketua LBH NU;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dilaporkan oleh Abdul Jabar, dkk, maka oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Penggugat dijatuhkan Sanksi sedang yang termuat dalam Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020 (*Vide* Bukti T.II – 2). Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut Tergugat II mengeluarkan objek sengketa 3 tanggal 13 Nopember 2020 (*Vide* Bukti T.II – 5), yang isinya sebagai berikut :

- 1) Memberhentikan Saudara Nuzul Rachdy, S.E., (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan masa Jabatan 2019-2024;
- 2) Pemberhentian tersebut merupakan tidaklanjut dari Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 tanggal 2 November 2020;
- 3) Pemberhentian tersebut, harus di sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentiannya;
- 4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- 5) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam isi keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Surat Nomor : 005/1045/DPRD tanggal 20 November 2020, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk hadir pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, pukul 20.00 WIB, yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Kuningan, dengan acara pengumuman perbaikan materi muatan Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (objek sengketa 3). Undangan tersebut dihadiri oleh 34 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti T.II – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa 3 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan mengusulkan peresmian

Halaman 126 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa Jabatan 2019 – 2024 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kuningan dengan surat Nomor : 172/1020/DPRD, tanggal 17 Nopember 2020 (*Vide* Bukti T.II – 6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 170/3098/Tapem, tanggal 27 November 2020, Bupati Kuningan mengusulkan peresmian pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan kepada Gubernur Jawa Barat (*Vide* Bukti T.II – 7). Adapun jawaban terkait Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Nomor : 5600/KPG.19.03/Pemkam, tanggal 7 Desember yang ditujukan ke Bupati Kuningan (*Vide* Bukti T.II – 8), sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas praduga keabsahan/*rechmatig* (*vermoden van rechmatigheid/praesumptio iustae causa*) yakni bahwa tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/*rechmatig* sampai ada pembatalannya;
- 2) Peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019; dan
- 3) Pada Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dapat dipahami bahwa pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan pemberhentiannya oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Bupati Kuningan juga membuat surat Nomor : 5803/KPG.19.03/Pemkam, perihal usulan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan pada tanggal 23 November 2020 dengan dokumen keputusan DPRD yang dihasilkan dari rapat tersebut yaitu berupa Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan masa jabatan 2019-2020 tertanggal 23 November 2020. Sedangkan, secara faktual keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 disertai perubahan judul dan isi dari keputusan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 13

Halaman 127 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Sehingga keputusan yang dihasilkan seharusnya sesuai dengan mekanisme serta prosedur pembentukan produk hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Bukti T.II – 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan berpedoman Pasal 388 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta mecermati Bukti P – 12, P – 37, P – 38, P – 39, P – 40, P – 45, T.II – 2, T.II – 4, T.II – 5, T.II – 6, T.II – 7, T.II – 8, T.II – 9, maka Majelis berpendapat, yaitu :

Kesatu, baik sebagai Ketua DPRD maupun sebagai anggota Dewan mempunyai **Hak Imunitas** yang tidak dapat dituntut baik di Pengadilan maupun di Badan Kehormatan mengenai pernyataan dalam menjalankan kewajiban berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Penggugat yang diberhentikan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan (objek sengketa 3) akibat pernyataannya dalam menjalankan tugas Pengawasan karena bertambahnya jumlah Positif Covid-19 dianggap masih batas wajar karena turut membantu untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID 19;

Kedua, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal **13 November 2020** dan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan pada tanggal **23 November 2020** tidak secara prosedur seharusnya secara prosedur Rapat Paripurna terlebih dahulu baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian objek sengketa 3;

Ketiga secara prosedur, Bupati Kuningan yang mengusulkan peresmian pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor : 170/3098/Tapem, tanggal **27**

Halaman **128** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sudah lewat waktu dikarenakan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan yang mengusulkan peresmian pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan masa Jabatan 2019 – 2024 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Kuningan dengan surat Nomor : 172/1020/DPRD, tanggal **17 Nopember 2020**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 3 jelas bertentangan dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Menimbang, bahwa Asas proporsionalitas adalah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa keterangan ahli bernama **Dr. NIKNIK MEDIYAWATI, M.Hum**, berpendapat bahwa kata “limbah wabah” tidak bisa hanya secara leksikal, tetapi juga secara gramatikal dan kontekstual sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif, Ahli bahasa dari Amerika Serikat Deborah Schiffrin menjelaskan pentingnya memahami konteks dalam linguistic forensik untuk mengetahui makna sebuah kata di masyarakat;

Menimbang, bahwa tindak tutur sebuah kalimat membawa 3 (tiga) unsur tuturan, yang pertama adalah Lokusi bahwa setiap kalimat mengandung informasi, Yang kedua ilokusi bahwa setiap kalimat mempunyai tujuan. Yang ketiga Perlokusi bahwa sebuah kalimat mempunyai pengaruh;

Menimbang, bahwa secara Lokusi kalimat “Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya “Menginformasikan bahwa Husnul Khotimah di khawatirkan membawa wabah limbah dan segala limbah dan akan membahayakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa secara ilokusi kalimat “Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya” mempunyai maksud penyampaian kekhawatiran atas bertambahnya jumlah penderita Covid-19 di

Halaman **129** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Ponpes, padahal begitu banyak masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan Ponpes seperti laundry dan catering, dikhawatirkan Ponpes membawa limbah wabah yang dapat membahayakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa secara perlokusi kalimat “Jangan sampai Husnul hanya membawa limbah wabah dan limbah segalanya” di harapkan ada pengaruh pada masyarakat pada umumnya, kepada Ponpes pada khususnya, Teradu berharap ada tindakan nyata agar mata rantai Covid-19 segera terputus dengan cara menghentikan segala aktivitas di Ponpes termasuk kegiatan laundry dan catering yang pada akhirnya di khawatirkan menjadi limbah wabah;

Menimbang, bahwa keterangan ahli bernama **RANDI RAMLIYANA** menyatakan limbah wabah adalah sisa hasil proses produksi dari penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas;

Menimbang, bahwa dialog wawancara yang terjadi antara Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan Media termasuk ke dalam tuturan performatif yang menciptakan atau membentuk suatu tindakan bagi si pendengar yang berisi kalimat imperaktif yang bertujuan untuk melarang/mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 pada warga sekitar Ponpes Husnul Khotimah, Hal tersebut dibuktikan dengan aturan-aturan yang dipenuhi dalam menentukan kondisi felisitas/kebenaran dalam suatu tindak tutur memperingati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada prinsipnya Penggugat sangat memapresiasi pendidikan di Pondok Husnul Khotimah serta dianggap sangat sayang pada santri, ustad dan pegawai di pondok pesanteran Husnul Khotimah, tidak ada niat untuk membuat Pernyataan yang berasumsi tidak baik, niat Penggugat hanya untuk kemanusiaan (masyarakat umum) agar tidak bertambahnya yang terinfeksi penyakit virus corona di lingkungan pondok pesantren Husnul Khotimah. Dengan demikian, seharusnya Tergugat II memahami kata “limbah wabah” secara gramatikal dan kontekstual sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan memperhatikan tindakan tujuan yang ingin di capai Penggugat yaitu memerangi wabah virus corona di Kabupaten Kuningan bukan tentang diksi pernyataan Penggugat secara leksikal. Oleh karena itu, Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa jelas bertentangan dengan

Halaman 130 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek ke 3 bertentangan dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Asas proporsionalitas maka objek ke 3 patut untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang berbunyi:

"Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap :

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Provinsi dan/atau Pimpinan DPRD Provinsi;*
- b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan*
- c. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna."*

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode etik DPRD yang berbunyi :

- (1) "Anggota DPRD setelah melalui Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi;*
- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai alat kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam rapat Paripurna melalui Pimpinan Dewan";*

Halaman 131 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang berbunyi :

- (1) *"Dalam Hal Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, Putusan disertai Rehabilitasi kepada teradu";*
- (2) *"Badan Kehormatan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan Fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan berlaku";*
- (3) *"Putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua anggota";*

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan (*Vide* Bukti P – 1) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020 (*Vide* Bukti P – 3) dinyatakan batal maka memerintahkan Tergugat II untuk MEREHABILITASI dan MEMULIHKAN kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., (dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II terbitan Pustaka Sinar Harapan, 2005 hal. 211-213) yang menerangkan bahwa :

"Terdapat ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan

Halaman 132 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, adalah :

- *Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut. Pertimbangan itu meliputi pertimbangan terhadap :*
 - a. *Kepentingan Umum;*
 - b. *Kepentingan Penggugat;*
 - c. *Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan;*
 - d. *Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan;*
 - e. *Urgensi sebagai akibat timbulnya kerugian;*

Menimbang, bahwa Ada pun permohonan penundaan Penggugat, sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Memerintahkan Tergugat II untuk:
 - a. Menunda Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
 - b. Menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan akibat dijalkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hak dan kewenangannya serta telah kehilangan harkat dan martabat yang melekat dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

Halaman 133 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kerugian terhadap kepentingan Penggugat, dengan tetap dijalankannya Objek Sengketa tentunya juga berdampak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa dalam jabatannya, kewenangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi DPRD sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan *fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan*;

Menimbang, bahwa Penggugat masih menjabat belum ada Surat Keputusan Definitif dan masih menerima gaji dan fasilitas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuningan dan Surat Gubernur yang menaruh sepenuhnya pada pengadilan;

Menimbang, bahwa Peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 (*Vide* Bukti T.II – 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mencermati bukti T.II – 8 maka Majelis Hakim berpendapat secara definitif Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/KEP.775-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dengan mencermati bukti P – 1, P – 2, P – 12, P – 21, P – 24, P – 25, P – 27, P – 28, P – 37, P – 38, P – 39, P – 40, P – 45, T.I.8., T.I.18 T.I.17, T.I.19, T.I.27, T.II – 2, T.II – 4, T.II – 5, T.II – 6, T.II – 7, T.II – 8, T.II – 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* (Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 10 ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 20 ayat (7), ayat

Halaman 134 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8), ayat (14), Pasal 39 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Rakyat Daerah dan Pasal 38, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pasal 388 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas proporsionalitas maka gugatan Penggugat Patut di kabulkan, Mewajibkan terhadap Tergugat I untuk Mencabut objek sengketa 1, Mewajibkan Terhadap Tergugat II Untuk mencabut objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 serta Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk MEREHABILITASI dan MEMULIHKAN kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman **135** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal, yaitu :
 - a. Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
 - b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
 - c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;
3. Mewajibkan terhadap Tergugat I untuk mencabut keputusan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
4. Mewajibkan Terhadap Tergugat II untuk mencabut :
 - a. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas

Halaman 136 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;

- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk MEREHABILITASI dan MEMULIHKAN kembali Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 665.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAGIYO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Halaman 137 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAGIYO, S.H.,

Biaya Pekara Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.00,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 225.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. -
9. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 665.000,-,-
(Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);	

Halaman **138** dari **138** halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDG